

**STUDI ANALISIS TERHADAP PENERAPAN DALIL-DALIL  
SYARIAH DALAM KEPUTUSAN MUNAS ALIM ULAMA  
NAHDLATUL ULAMA NOMOR: 005/MUNAS/11/1997  
TENTANG REKSA DANA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**



*Disusun oleh :*

**AFINA ULY ROSYADI**  
**2103140**

**JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2008**

Drs. H. Noor Khoirin M.Ag

Jl. Tugu Lapangan Tambakaji Ngaliyan Semarang

Rahman El Yunusi, S.E., M.M

Nusa Indah III/106 Ngaliyan Semarang

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Afina Uly Rosyadi

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Afina Uly Rosyadi

NIM : 2103140

Judul Skripsi : **Studi Analisis Terhadap Penerapan Dalil-Dalil Syari'ah Dalam Keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama Nomor: 05/Munas/11/1997 Tentang Reksa Dana**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadikan maklum

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 30 Juni 2008

Pembimbing I

Pembimbing II

**Drs. H. Noor Khoirin M.Ag.**  
NIP. 150 254 254

**Rahman El Junusi, S.E., M.M.**  
NIP. 150 301 637



DEPARTEMEN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA NEGERI WALISONGO  
FEKULTAS SYARI'AH

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291 semarang 50185

---

---

## PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Afina Uly Rosyadi  
NIM. : 2103140  
Jurusan : Muamalah  
Judul Skripsi : **Studi Analisis Terhadap Penerapan Dalil-Dalil Syari'ah  
Dalam Keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama  
Nomor: 05/Munas/11/1997 Tentang Reksa Dana**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumluade / baik / cukup, pada tanggal 22 Juli 2008.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Islam Strata 1 (S1) dalam ilmu Syari'ah.

Semarang, 11 Agustus 2008

**Ketua Sidang**

**Sekretaris**

Drs. Gufron Ajib, M. Ag  
NIP. 150 254 235

Rahman El Yunusi, S.E., M.M.  
NIP. 150 301 637

**Penguji I**

**Penguji II**

Dr. Imam Yahya, M.Ag.  
NIP. 150 276 621

Drs. H. Fatah Idris, M. Ag.  
NIP. 150 216 494

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

Drs. H. Noor Khoirin M.Ag.  
NIP. 150 254 254

Rahman El Yunusi, S.E., M.M.  
NIP. 150 301 637



DEPARTEMEN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA NEGERI WALISONGO  
FEKULTAS SYARI'AH

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291 semarang 50185

---

---

**BERITA ACARA MUNAQOSAH**

Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 22 Juli 2008

Jam : 10.00 – 11.00

Telah mengadakan Ujian munaqosah dengan judul:

**“Studi Analisis Terhadap Penerapan Dalil-Dalil Syari’ah Dalam Keputusan Munas  
Alim Ulama Nahdlatul Ulama Nomor: 05/Munas/11/1997 Tentang Reksa Dana”**

Atas Nama : Afina Uly Rosyadi

NIM : 2103140

Jurusan : Muamalah

Keterangan : UTAMA / ULANG

LULUS / TIDAK LULUS

Semarang, 22 Juli 2008

**Ketua Sidang**

**Sekretaris**

Drs. Gufron Ajib, M. Ag.  
NIP. 150 254 235

Rahman El Junusi, S.E., M.M.  
NIP. 150 301 637

**Penguji I**

**Penguji II**

Dr. Imam Yahya, M.Ag.  
NIP. 150 276 621

Drs. H. Fatah Idris, M. Ag.  
NIP. 150 216 494

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

Drs. H. Noor Khoirin M.Ag.  
NIP. 150 254 254

Rahman El Junusi, S.E., M.M.  
NIP. 150 301 637

## **Deklarasi**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 30 Juni 2008

Deklarator

Afina Uly Rosyadi

## ABSTRAK

Nahdlatul Ulama sebagai organisasi sosial keagamaan di Indonesia ikut andil dalam merespon berbagai persoalan yang berkembang dalam masyarakat sekaligus memberikan solusinya sebagai panduan bagi masyarakat pada umumnya dan warga nahdliyin pada khususnya. Salah satu persoalan yang mendapatkan perhatian dan pemecahan adalah masalah Reksa Dana sebagaimana telah dibahas dalam forum *bahstul masail* dan telah menjadi keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama tahun 1997. Nahdlatul Ulama menetapkan bahwa Reksa Dana dalam pandangan Islam dapat dibenarkan, sepanjang produk-produk yang dihasilkan tidak menggunakan cara-cara yang diharamkan oleh Islam. Dalam keputusannya tentang Reksa Dana Nahdlatul Ulama mengemukakan dalil-dalil syari'ah, berupa nash Al-Qur'an, Hadits, kaidah fiqh, dan kitab-kitab fiqh.

Skripsi dengan judul Studi Analisis Terhadap Penerapan Dalil-Dalil Syariah Dalam Keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama Nomor: 005/Munas/11/1997 Tentang Reksa Dana ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Nahdlatul Ulama tentang Reksa Dana dan mengetahui ketepatan penerapan dalil-dalil syari'ah dalam keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama tentang Reksa Dana.

Dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadits yang digunakan Nahdlatul Ulama dalam keputusan tentang Reksa Dana masih sangat global, akan tetapi dari kandungan ayat Al-Qur'an dan Hadits tersebut memberi pemahaman tentang larangan memakan harta dengan cara yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang saling rela (An-Nisa ayat 29), kebebasan membuat akad atau transaksi sepanjang tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal (H.R Tirmidzi). dan larangan melakukan *najasy* (penawaran palsu) dalam setiap usaha yang dijalankan oleh seorang muslim. Kaidah fiqh digunakan sebagai dalil menetapkan hukum reksa dana dengan pertimbangan bahwa jual beli saham dalam Reksa Dana merupakan suatu kebiasaan ('urf) yang dilakukan oleh para pengusaha.

Dalil-dalil yang digunakan Nahdlatul Ulama yang merujuk pada kitab-kitab fiqh sesuai dengan metode bermadzhab Nahdlatul Ulama yang menempatkan kitab-kitab mu'tabar sebagai sumber hukum ketika permasalahan yang dihadapi tidak secara langsung ditetapkan dalam Al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas.

Dalil lain yang digunakan Nahdlatul Ulama dalam keputusannya tentang Reksa Dana adalah pertimbangan mashlahah (kebutuhan dan kepentingan umum). Dalam Reksa Dana terdapat beberapa kemashlahatan seperti Reksa Dana memberikan keuntungan kepada masyarakat berupa keamanan dan keuntungan materi yang meningkatkan kesejahteraan material saling memberi keuntungan diantara para pelakunya, meminimalkan risiko dalam pasar modal. Di samping itu, Reksa Dana juga memiliki andil dalam memajukan perekonomian nasional karena dapat memobilisasi dana untuk pertumbuhan dan pengembangan perusahaan-perusahaan nasional, baik BUMN maupun swasta.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, atas segala taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul “Studi Analisis Terhadap Penerapan Dalil-Dalil Syari’ah Dalam Keputusan Munas Nahdlatul Ulama Nomor: 05/MUNAS/11/1997 Tentang Reksa Dana” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Muamalah pada Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari, bahwa penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini, tanpa bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, perkenankan penulis mengucapkan terima kasih, kepada :

1. Yth. Prof Dr. H. Abdul Djamil, MA. (Rektor IAIN Walisongo) yang telah memberikan segala kebijakan dalam menjalankan institusi.
2. Yang terhormat Bapak Drs. H Muhyiddin, M.Ag, (Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo) yang telah menyetujui pembahasan skripsi ini.
3. Yang terhormat bapak Drs. H.. Noor Khoirin M.Ag. dan bapak Rahman El Junusi, S.E. selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak pimpinan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan ijin dan layanan perpustakaan guna penyusunan skripsi ini.
5. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah memberikan berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi.
6. Bapak dan Ibu serta adikku tercinta, yang telah membimbing dan memberikan dorongan baik materiil maupun spirituil penyusunan skripsi ini.
7. Teman-teman serta semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga menjadi amal yang baik (*saleh*) dan mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah SWT.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Karena itu penulis berharap saran dan kritikan yang bersifat membangun dari pembaca.

Semarang, 28 Juni 2008

Penulis

Afina Uly Rosyadi



## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ( المائدة: ١ )

*“Hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu.”*

(Q.S Al-Maidah:1)

## *Persembahan*

*Karya ilmiah yang sederhana ini penulis persembahkan :*

- ~ Bapakku Imron Rosyadi dan Ibuiku Musyarofah tercinta yang telah memberikan kasih sayang yang tulus serta doa-doa yang selalu dipanjatkan untukku dengan tiada hentinya.*
- ~ Adikku Rifqi Zahri Rosyadi dan Husna Nirmala Rosyadi tersayang yang selalu memberikan motivasi.*
- ~ Sahabat-sahabatku yang selalu mendampingi baik suka dan duka.*

*Harapan penyusun semoga buah karya yang sederhana ini mampu memberikan motivasi untuk langkah-langkah berikutnya dalam mengarungi bahtera kehidupan.*

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan Pembimbing .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Halaman Deklarasi .....	iv
Abstrak .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Halaman Motto .....	viii
Halaman Persembahan .....	ix
Daftar isi .....	x
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	5
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	8
<b>BAB II : METODE ISTIDLAL DALAM HUKUM ISLAM</b>	
A. Pengertian Dalil.....	11
B. Macam-Macam Dalil	
1. Dalil Hukum Islam yang Disepakati Oleh Jumhur Ulama.....	14
2. Dalil Hukum Islam yang Belum Disepakati Oleh Jumhur Ulama.....	25
C. Istidlal.....	30

BAB III	: KEPUTUSAN MUNAS NAHLATUL ULAMA NOMOR: 05/MUNAS/11/1997 TENTANG REKSA DANA	
	A. Keputusan Munas Nahlatul Ulama Nomor: 05/Munas/11/1997 Tentang Reksa Dana	
	1. Gambaran Umum Nahdlatul Ulama.....	33
	2. Sekilas Tentang Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama.....	37
	3. Metode Istidlal Hukum dalam Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama .....	38
	4. Hasil Keputusan Munas Alim Ulama Nahlatul Ulama Nomor: 005/Munas/11/1997 Tentang Reksa Dana.....	41
	B. Reksa Dana Di Indonesia	
	1. Pengertian Reksa Dana.....	50
	2. Bentuk Reksa Dana.....	51
	3. Pengelolaan Reksa Dana.....	56
	4. Jenis Reksa Dana .....	57
	5. Reksa Dana Syari'ah.....	59
	6. Keuntungan dan Risiko Reksa Dana.....	60
BAB IV	ANALISIS TERHADAP PENERAPAN DALIL-DALIL SYARI'AH DALAM KEPUTUSAN MUNAS ALIM ULAMA NAHDLATUL ULAMA NOMOR: 005/MUNAS/11/1997 TENTANG REKSA DANA	
	A. Analisis Keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama Nomor: 05/Munas/11/1997 Tentang Reksa Dana.....	63
	B. Analisis Penerapan Dalil-Dalil Syari'ah Dalam Keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama Nomor: 005/Munas/11/1997 Tentang Reksa Dana	
	1. Analisis Penerapan Dalil Al-Qur'an.....	70
	2. Analisis Penerapan Dalil Hadits.....	71
	3. Analisis Penerapan Dalil Kaidah Fiqh .....	74
	4. Analisis Penerapan Dalil Kitab-Kitab Fiqh.....	76

BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan .....	83
	B. Saran-Saran .....	85
	C. Penutup .....	86

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah agama yang bersumber pada wahyu yang ajaran-ajarannya bersifat universal dan kekal, dalam arti berlaku untuk seluruh umat manusia di semua tempat dan sepanjang masa. Disamping itu ajaran Islam bersifat komprehensif, yakni mencakup seluruh aspek kehidupan, baik yang berkaitan dengan bidang akidah, akhlak maupun hukum.

Dalam terminologi hukum Islam (fiqh), secara garis besar hukum Islam terbagi dalam dua bidang: ibadah dan muamalah. Hukum Islam yang berkaitan dengan hal ibadah tercermin dalam hubungan manusia dengan Tuhannya misalnya sholat, puasa dan haji. Sedangkan muamalah berkaitan dengan aturan yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dalam hal hubungan manusia dengan sesamanya, seperti tata cara pergaulan hidup, transaksi jual-beli dan perkawinan.

Dalam muamalah dibicarakan mengenai patokan-patokan hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, pengertian benda dan macam-macamnya, hubungan manusia dengan benda dan macam-macamnya, hubungan manusia dengan benda menyangkut hak milik, pencabutan hak milik, perikatan tertentu seperti jual beli, utang piutang, sewa menyewa dan sebagainya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995, hlm. 10

Salah satu bidang muamalah yang sangat bersentuhan dengan kehidupan manusia adalah ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu pilar kehidupan manusia. Didalamnya terdapat berbagai macam transaksi, seperti: jual beli, sewa-menyewa, pinjam meminjam dan lain sebagainya. Transaksi ini sangat berperan dalam kehidupan manusia, dan telah dipraktekkan sejak manusia itu mengenal sesamanya.

Dalam perekonomian modern dewasa ini telah berkembang berbagai sistem perekonomian; salah satu diantaranya adalah Reksa Dana yang dalam istilah lain disebut "Unit Trust" atau "Mutual Fund". Reksa Dana merupakan instrument investasi yang sedang populer dan banyak diminati masyarakat. Reksa Dana sendiri merupakan kumpulan dana dari pemodal yang diinvestasikan kembali oleh manajer investasi dalam portofolio efek. Menurut Undang-undang Pasar Modal no. 8 tahun 1995, pasal 1 ayat 27 yang dimaksud Reksa Dana adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manager investasi yang telah mendapat izin dari Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal).<sup>2</sup>

Reksa Dana merupakan jalan keluar bagi para pemodal kecil yang ingin ikut serta dalam pasar modal dengan modal yang relatif kecil dan kemampuan menanggung resiko juga sedikit. Reksa Dana memiliki andil yang besar dalam perekonomian nasional karena dapat memobilisasi dana untuk pertumbuhan dan pengembangan perusahaan-perusahaan nasional, baik

---

<sup>2</sup> Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab*, Jakarta: Salemba Empat, 2001, hlm.147

BUMN (Badan Usaha Milik Negara) maupun swasta. Disisi lain, Reksa Dana memberikan nilai manfaat bagi masyarakat berupa keamanan dan keuntungan materi yang dapat meningkatkan kesejahteraan material.

Dalam sejarahnya, Reksa Dana sebenarnya bukanlah hal yang baru dalam perekonomian modern. Jenis investasi ini telah ada sejak tahun 1920-an, meski popularitasnya baru meningkat dalam kurun 25 tahun terakhir ini<sup>3</sup> Di Indonesia Reksa Dana mulai dikenal pada tahun 1995, yaitu ketika di berlakukannya undang-undang No.8 tahun 1995 tentang pasar modal. Pada awalnya Reksa Dana hanya berbentuk perseroan, kemudian pada tahun 1996 Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Pelaksanaan dan pengaturan Reksa Dana di Indonesia di bawah naungan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).<sup>4</sup>

Sebagai bentuk investasi baru dalam sistem perekonomian modern, Reksa Dana belum banyak dibahas dalam literatur-literatur hukum Islam klasik. Oleh karena itu persoalan ini masih menjadi pertanyaan bagi sebagian masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, terutama terkait dengan status hukum Reksa Dana dalam perspektif hukum Islam. Untuk merespon permasalahan ini para ahli hukum Islam, khususnya dari kalangan Nahdlatul Ulama telah membahasnya dalam forum *Bahtsul Masail* dan hasilnya diformalkan dalam bentuk keputusan Musyawarah Nasional.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 95.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 114

<sup>5</sup> *Ahkamul Fuqaha Fi Muqarrat Mu'tamarat Nahdlatul Ulama Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Kobes Nahdlatul Ulama (1926-1999M)*, Surabaya: LT NU Jawa Timur dan Diantama, 2004, hlm.628-636.



Melalui Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama tahun 1997, telah diputuskan bahwa syariah dapat menerima usaha semacam Reksa Dana sepanjang produk-produk yang dihasilkan tidak menggunakan cara-cara yang diharamkan oleh Islam.<sup>6</sup> Keputusan hukum ini dilakukan menurut pendekatan atau metode istinbat hukum yang biasa digunakan dikalangan ulama Nahdlatul Ulama yang didasarkan pada dalil-dalil yang diambil dari al-Qur'an, Hadis, kaidah-kaidah fiqh dan kitab-kitab fiqh. Penggunaan dalil-dalil dalam keputusan tentang Reksa Dana itulah yang akan menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi permasalahan di atas, maka pokok permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Nahdlatul Ulama tentang Reksa Dana?
2. Bagaimana penerapan dalil-dalil syari'ah dalam keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama Tahun 1997 Nomor: 005/MUNAS/11/1997 tentang Reksa Dana?

---

<sup>6</sup> *Ibid* hlm. 630

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan Nahdlatul Ulama tentang Reksa Dana
2. Untuk mengetahui penerapan dalil-dalil syari'ah dalam keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama Tahun 1997 Nomor: 005/MUNAS/11/1997 tentang Reksa Dana

### D. Telaah Pustaka

Skripsi yang ditulis oleh Syafiqotul Istiqomah untuk memperoleh gelar sarjana Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo dengan judul “Analisis Keputusan Mukhtamar NU XXX Tahun 1999 di Lirboyo Kediri tentang Jual Beli Cacing”. Dalam skripsinya, Istiqomah menjelaskan tentang dalil atau alasan keputusan tersebut baik yang memperbolehkan maupun yang mengharamkan jual beli Cacing, diperbolehkan karena mengandung unsur manfaat dan tidak diperbolehkan karena ma'qud 'alaihnya tidak suci. Dan metodologi yang digunakan oleh NU dalam mengambil keputusan, dimana dalam penggalian hukumnya bathsul masa'il memaparkan qoul/pendapat dari ulama terdahulu sebagai jawaban hukum terhadapnya.<sup>7</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Yuyun Nailun Nasihah dengan judul “Analisis Terhadap Hasil Keputusan Bahtsul Masa'il Diniyah Munas V NU Tentang Tidak Sahnya Pelaksanaan Shalat Jum'at Dua Shift”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan mengenai hukum pelaksanaan shalat jum'at dua shift,

---

<sup>7</sup>Syafiqotul Istiqomah, *Analisis Keputusan Mukhtamar NU XXX Tahun 1999 di Lirboyo Kediri tentang Jual Beli Cacing*, skripsi sarjana Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, (Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2004)t.d.

bahtsul masa'il diniyah munas V NU memutuskan bahwa bahwa pelaksanaan shalat Jum'at dua shift adalah tidak sah, didasarkan pada pendapat para ulama madzhab yang tidak membolehkan pelaksanaan shalat Jum'at dua kali dalam satu tempat, tetapi harus menggantinya dengan shalat Dhuhur. Metode yang digunakan dalam *Bahtsul Masa'il* tersebut adalah dengan menggunakan metode *taqrir jama'i* yaitu upaya secara kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu di antara beberapa pendapat imam atau ulama madzhab, karena dalam permasalahan shalat Jum'at dua shift tersebut ada beberapa pendapat yang tercantum dalam beberapa kitab yang menjadi *maraji'*. Cara demikian mungkin lebih aman sebagai alternatif yang dapat memberikan jalan bagi seseorang yang belum mencapai tingkat mujtahid untuk melakukan perbuatan hukum yang lebih mudah dan lebih dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.<sup>8</sup>

Selanjutnya, tulisan Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution “Invesatasi Pada Pasar Modal Syari'ah”, membahas tentang pengertian dan jenis Reksa Dana, keuntungan dan perkembangan Reksa Dana di Indonesia, serta sedikit membahas tentang kaitan Reksa Dana dengan syarat-syarat diperbolehkannya sistem perekonomian dalam Islam, seperti tidak dibolehkannya unsur penipuan (*gharar*), barang yang diperjual belikan ada manfaatnya, dan benar-benar milik penjual.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Yuyun Nailun Nasihah, *Analisis Terhadap Hasil Keputusan Bahtsul Masa'il Diniyah Munas V NU Tentang Tidak Sahnya Pelaksanaan Shalat Jum'at Dua Shift*, skripsi sarjana Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, (Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2006)t.d.

<sup>9</sup> Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *op.cit*, hlm.95-119

Salah satu buku yang di keluarkan oleh PBNU, Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999). Memaparkan tentang keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama Nomor: 005/MUNAS/11/1997 tentang Reksa Dana dan dalil-dalil yang digunakan sebagai dasar Reksa Dana.<sup>10</sup>

Berbeda dengan buku dan skripsi di atas, dalam penelitian ini penulis akan membahas/ menganalisis keputusan yang dikeluarkan oleh Nahdhatul Ulama dan dalil-dalil yang dijadikan landasan Reksa Dana. Sepanjang pengetahuan penyusun, penelitian tentang analisis terhadap penerapan dalil-dalil syari'ah dalam keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama Nomor: 005/MUNAS/11/1997 tentang Reksa Dana belum pernah dilakukan sebelumnya.

#### **E. Metode Penulisan Skripsi.**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memfokuskan kajian (*unit of analysis*) tentang keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama Nomor: 005/MUNAS/11/1997 tentang Reksa Dana. Adapun metode yang penulis gunakan adalah :

##### **1. Metode Pengumpulan Data**

- a. Penelitian ini termasuk jenis *penelitian dokumen*. Karena semua data yang akan dikaji bersumber dari dokumen yaitu dalil-dalil syari'ah yang dijadikan dasar dalam Keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul

---

<sup>10</sup> *Ahkamul Fuqaha op.cit*, hlm.628-636.

Ulama Tahun 1997 Nomor: 005/MUNAS/11/1997 tentang Reksa Dana. Oleh karenanya, guna mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode dokumentasi. Metode ini merupakan cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip yang termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori dan lain sebagainya, yang berhubungan dengan permasalahan.<sup>11</sup>

- b. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yang penulis gunakan adalah Keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama Tahun 1997 Nomor: 005/MUNAS/11/1997 tentang Reksa Dana. Sebagai data sekunder, memakai buku-buku atau tulisan-tulisan yang menunjang dengan pokok permasalahan. Antara lain:
- Kitab-kitab Ushul Fiqh seperti: *Ilmu Ushul Fiqh* karya Prof Abdul Wahab Khalaf, *Ushul Fiqh* karya Nasrun Harun, dan sebagainya.
  - Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
  - Buku-buku lain seperti: *Metodologi Penelitian Bidang Sosial* karya Hadari Nawawi, *Reksa Dana Dan Peran Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi Dalam Pasar Modal* karangan Gunawan Widjaya dan Almira Prajna Ramaniya, dan lain sebagainya.

---

<sup>11</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993, hlm. 133

## 2. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode *deskriptif-analitis*, dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek/objek penelitian pada saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>12</sup> Dalam hal ini penulis berusaha menggambarkan dan menganalisis penerapan dalil-dalil syari'ah dalam Keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama Nomor: 005/MUNAS/11/1997 tentang Reksa Dana.

## F. Sistematika Penulisan Skripsi.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pokok-pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan pada tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi uraian tentang: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode-metode yang dipergunakan serta sistematika penulisannya.

Sebagai kerangka dasar pembahasan masalah, didalam bab kedua penulis uraikan mengenai hal-hal yang ada relevansinya dengan topik permasalahan. Bab ini membahas tentang pengertian dalil, macam-macam dalil dalam Islam yaitu dalil yang telah disepakati dan yang belum disepakati oleh jumhur ulama, serta Istidlal.

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.63

Bab berikutnya ( bab ketiga) berisi deskripsi mengenai keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama Nomor: 005/Munas/11/1997 tentang Reksa Dana yang meliputi: gambaran umum tentang Nahdlatul Ulama, sekilas tentang munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama, dan keputusan yang dihasilkan dalam Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama tentang Reksa Dana. Serta Reksa Reksa Dana di Indonesia yang meliputi pengertian reksa dana, bentuk reksa dana, pengelolaan reksa dana, jenis reksa dana, reksa dana syari'ah serta keuntungan dan resiko reksa dana .

Bab empat memuat analisis terhadap penerapan dalil-dalil syari'ah dalam keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama tahun 1997 tentang Reksa Dana, meliputi analisis penerapan dalil Al-Qur'an, Hadits, kaidah fiqh dan kitab-kitab fiqh yang digunakan dalam keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama tentang Reksa Dana.

Bab kelima merupakan bab terakhir atau penutup. Dalam bab ini dikemukakan beberapa kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, saran-saran dan penutup

## BAB II

### METODE ISTIDLAL DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Dalil

Dalil menurut bahasa ialah sesuatu yang dapat memberi petunjuk.<sup>1</sup> Abdul Wahab Khalaf menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan dalil secara bahasa ialah yang memberi petunjuk kepada sesuatu yang dirasakan atau yang dipahami, baik bersifat indrawi ataupun maknawi, baik ataupun buruk.<sup>2</sup> Sedangkan dalil menurut istilah adalah segala sesuatu yang dijadikan petunjuk dengan menggunakan pemikiran yang benar untuk menetapkan hukum syara' yang bersifat amali, baik secara *qath'i* maupun *dhanni*.<sup>3</sup>

Dalil dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segi asalnya, dari segi ruang lingkupnya, dan dari segi kekuatannya.

1. Dalil ditinjau dari segi asalnya ada dua macam, yaitu:
  - a. *Dalil Naqly* (Nas), dalil yang berasal dari nas secara langsung, yaitu nas ayat Al-Qur'an dan Sunnah.
  - b. *Dalil Aqly* (Ra'yu), Ra'yu adalah pikiran manusia, terlepas dari pengaruh hawa nafsu. Dalil ini juga disebut dengan ijtihad, baik ijtihad perorangan maupun kolektif (*ijma'*).<sup>4</sup>
2. Dalil dilihat dari ruang lingkupnya ada dua macam, yaitu:<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984, hlm 417.

<sup>2</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul Fiqh*, Kuwait: Dar Al-Ihya', 1986, hlm. 20

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Zarkasi Abdul Salam, *Pengantar Ilmu Fiqh-Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994, hlm. 90



- a. *Dalil Kully*, adalah dalil yang mencakup banyak satuan hukum, bahkan mencakup sebagian bahkan hukum yang sejenis. Misalnya firman Allah SWT QS Al-Baqarah 2: 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Artinya: “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu manusia.”<sup>6</sup>

- b. *Dalil Juz'i (Tafshily)*, adalah dalil yang menunjukkan kepada satu persoalan dan satu hukum tertentu. Misalnya firman Allah SWT QS AL-Baqarah 2: 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan ruku’lah bersama dengan orang-orang yang ruku’.”<sup>7</sup>

3. Dalil ditinjau dari segi kekuatannya dapat dibagi menjadi dua, yaitu:<sup>8</sup>
- a. *Dalil Qath'i* , yaitu dalil yang mendatangkan keyakinan (kepastian). Dalil *qath'i* ini ada dua macam, yaitu:
1. *Qath'i Wurudnya atau Subutnya* (cara datangnya dan penetapannya), ialah dalil yang diyakini (dipastikan) dari Allah (Al-Qur'an) atau dari Rasulullah (Hadits Mutawatir). Dilihat dari segi wurudnya Al-Qur'an seluruhnya *qath'i*, akan tetapi tidak semua hadits *qath'i* wurudnya.<sup>9</sup>

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Intermasa, hlm. 13

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 16

<sup>8</sup> Zarkasi Abdul Salam, *op.cit*, hlm. 91

<sup>9</sup> H.A Jazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm.59

2. *Qath'i Dalalah*, ialah dalil yang lafad dan susunan katanya tegas dan jelas menunjukkan arti dan maksud tertentu. Misalnya firman Allah SWT QS An-Nur 24:2:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera.”<sup>10</sup>

- b. *Dalil Dhanni*, yakni dalil yang mendatangkan dugaan kuat, dalil ini pun ada dua macam, yaitu:<sup>11</sup>

1. *Dhanni Wurudnya*, ialah dalil yang hanya memberi kesan yang kuat (sangkaan yang kuat) bahwa datangnya dari Nabi, yaitu yang diriwayatkan dengan jalan ahad (diriwayatkan oleh seorang atau beberapa orang yang tidak mencapai derajat mutawatir). Misalnya Hadits Ahad

2. *Dhanni Dalalahnya*, ialah dalil yang lafadz atau susunan katanya tidak jelas dan tidak pula tegas menunjukkan pada arti dan maksud yang tertentu. Ini bisa terdapat dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Misalnya firman Allah SWT QS Al-Baqarah 2: 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak, hendaklah mereka menahan diri (beriddah) tiga kali quru’.”<sup>12</sup>

*Quru'* mempunyai dua arti yaitu suci dan haid, sehingga timbul perbedaan pendapat dikalangan para ulama tentang iddah

<sup>10</sup> Departemen Agama R.I., *op.cit*, hlm. 543

<sup>11</sup> H.A Jazuli, *op.cit*.

<sup>12</sup> Departemen Agama R.I., *op.cit*, hlm. 55

wanita yang ditalak. Ada ulama yang berpendapat tiga kali suci iddahnya, dan ada pula yang berpendapat tiga kali haidnya.<sup>13</sup>

## **B. Macam-Macam Dalil Dalam Hukum Islam**

### **1. Dalil Hukum Islam yang Disepakati Oleh Jumah Ulama**

#### **a. Al-Qur'an**

Secara etimologis, Al-Qur'an merupakan masdar dari kata ( قرأ ), yang berarti bacaan.<sup>14</sup> Adapun secara terminologi para ulama ushul fiqh mengemukakan beberapa definisi. Menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddiqie Al-Qur'an adalah *kalamullah* yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw., yang ditulis di dalam mushaf yang menggunakan bahasa Arab, yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas.<sup>15</sup>

Adapun Al-Qur'an menurut istilah Abdul Wahab Khalaf adalah *kalamullah* yang turun melalui *ruhul amin* (malaikat Jibril) kepada Nabi Muhammad dengan bahasa Arab dan isinya dijamin kebenarannya, sebagai hujjah kerasulan Nabi Muhammad, menjadi undang-undang bagi seluruh manusia dan petunjuk dalam beribadah serta dipandang ibadah dalam membacanya. Al-Qur'an tersebut terhimpun dalam mushaf yang dimulai dari

---

<sup>13</sup> Masyfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syariah*, Jakarta: Haji Masagung, 1987, hlm.45

<sup>14</sup> Ahmad Warson Munawir, *op.cit*, hlm 1185.

<sup>15</sup> M. Hasbi Ash Shiddiqie, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 175

surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, yang diriwayatkan kepada kita dengan jalan mutawatir.<sup>16</sup>

Dua pendapat tersebut menyatakan bahwa Al-Qur'an merupakan *kalamullah*. Dengan ini maka para ahli hukum Islam, terutama dalam hal ini adalah para ahli *usul fiqh*, menempatkan Al-Qur'an pada posisi tertinggi dan pertama dalam tata urutan sumber-sumber hukum dalam Islam. Hal ini di dasarkan bahwa Allah adalah sumber syari'at.<sup>17</sup> Pengertian semacam ini dapat dipahami dari sumber-sumber sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an surat Yusuf 12: 40

.....إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ

Artinya: "Keputusan hanyalah kepunyaan Allah." (QS. Yusuf 12: 40)<sup>18</sup>

- b. Al-Qur'an surat An-Nisa: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ.....

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan Ulil Amri diantara kamu. (Q.S. An-Nisa 4:59)<sup>19</sup>

Lafaz ( أَطِيعُوا اللَّهَ ) yang dalam ayat tersebut menempati posisi pertama

mengandung sebuah perintah wajib bagi setiap orang yang beriman untuk mentaati perintah-perintah Allah yang tercantum dalam Al-Qur'an.<sup>20</sup>

<sup>16</sup> Abdul Wahab Khalaf, *op.cit*, hlm. 23.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 96.

<sup>18</sup> Departemen Agama R.I., *op.cit*, hlm. 354.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 128.

<sup>20</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume II, Jakarta: Lentera Hati, 2002 hlm. 482

## c. Hadis Muaz bin Jabal

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه الى اليمن قال: كيف تقضى اذا عرض لك قضاء؟ قال: قال: اقضى بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله؟ قال: اجتهد رأيي ولا الو (اي لا اقصر في اجتهادي) قال: فضرب رسول الله على صدره وقال: الحمد لله الذى وفق رسول الله لما يرض رسول الله<sup>21</sup>

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah SAW., mengutus Mu’az bin Jabal ke Yaman, kemudian Nabi SAW., bertanya : “Bagaimana engkau akan memutuskan perkara?”. Kata Mu’az: “Aku akan memutuskan dengan apa yang terdapat pada Kitabullah”. Nabi Saw.bertanya kembali: “Kalau tidak terdapat dalam Kitabullah?”. Kata Mu’az : “Maka dengan Sunnah Rasul”. Nabi Saw., bertanya lagi: “Kalau tidak terdapat dalam sunnah Rasul? Kata Mu’az: “Aku berijtihad dengan pikiranku sendiri”. Rasulullah Saw. berkata *Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah yang telah menyetujui utusan Rasulullah dengan apa yang direlai oleh Rasulullah.”

Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa, jalan pertama yang harus ditempuh atau dilalui bagi setiap orang Islam dalam memberikan keputusan hukum terhadap semua peristiwa atau kasus adalah dengan menjadikan kitab Allah sebagai sumber yang pertama. Bahkan bukan sekedar dengan alasan itu, para ulama memandang bahwa keseluruhan isi kandungan Al-Qur’an adalah syari’at yang dengannya mereka berpendapat bahwa untuk bisa mencapai serta mendapatkan hakikat agama maupun pokok-pokok syari’at maka mewajibkan menempatkan Al-Qur’an pada posisi sumbu. Posisi sumbu ini menghendaki dan mengharuskan sumber-

---

<sup>21</sup> Ahmad, *Musnad Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal*, Juz V, Beirut Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, hlm. 286

sumber lain (sumber hukum lain selain Al-Qur'an) untuk merujuk dan mendapatkan legitimasi dari Al-Qur'an.<sup>22</sup>

Dalam Al-Qur'an terkandung hukum-hukum yang terdiri atas:<sup>23</sup>

1. Hukum-hukum I'tiqad, yaitu hukum yang mengandung kewajiban para mukallaf untuk mempercayai Allah, Malaikat, Rasul, Kitab, dan Hari Kiamat.
2. Hukum-hukum yang berkaitan dengan akhlak dalam mencapai keutamaan pribadi mukallaf.
3. Hukum amaliyyah yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Penciptanya dan antar sesama manusia. Hukum amaliyyah ini dibagi menjadi:
  - Hukum-hukum ibadah, seperti sholat, puasa, zakat, haji, nazar dan sumpah.
  - Hukum muamalat, seperti: akad, pembelanjaan, hukuman, pidana, dan lainnya yang bukan ibadah dan dimaksudkan untuk mengatur hubungan antara sesama mukallaf, baik sebagai individu, bangsa, atau kelompok.

#### **b. Sunnah**

Sunnah secara etimologis berarti jalan<sup>24</sup> atau perilaku.<sup>25</sup> Secara terminologi, menurut ahli hadits, sunnah adalah segala sesuatu yang

---

<sup>22</sup> Hudari Bik, *Usul Fiqh*, Beirut Lebanon: Dar Al-Fikr, 1988, hlm. 208.

<sup>23</sup> Abdul Wahab Khalaf, *op.cit.*, hlm. 32

<sup>24</sup> Louis Ma'luf, *Al-Munjid Fi Al-Lugah Wa Al-A'lam*, Beirut Lebanon: Dar Al-Masrieq, Cet. ke-26, 1986, hlm. 353.

<sup>25</sup> Ahmad Warson Munawir, *op. cit.*, hlm. 716.

disandarkan kepada Nabi Saw., baik berupa perkataan, perbuatan, maupun berupa ketetapan (*taqrir*) pengajaran atau sifatnya sebagai manusia biasa, akhlaknya, apakah itu sebelum maupun setelah diangkat menjadi Rasul.<sup>26</sup>

Sunnah menurut ahli ushul fiqh adalah segala sesuatu yang bersumber atau berasal dari Rasulullah SAW., yang berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi .<sup>27</sup> Sedangkan menurut ahli fiqh, Sunnah yaitu perbuatan yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa.<sup>28</sup>

Berdasarkan tiga perbedaan cara penyampaian sunnah oleh Rasulullah tersebut para ulama ahli usul kemudian membagi sunnah menjadi tiga macam, yaitu:

1. *Sunnah qauliyyah* adalah hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. yang disampaikan dengan melalui sabda atau ucapan Beliau.
2. *Sunnah fi'liyyah* adalah segala perbuatan Nabi Muhammad SAW. yang dilihat atau diketahui dan disampaikan para sahabat kepada orang lain. Misalnya tata cara sholat yang ditunjukkan Nabi Muhammad SAW.
3. *Sunnah taqririyyah* adalah apa yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. dari apa yang bersumber para sahabatnya, baik berupa perkataan, perbuatan, sedangkan Nabi mendiamkannya dan tidak mengingkari atau

---

<sup>26</sup> T.M. Hasbi Ash Shiddiqie, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. ke-6, 1980, hlm. 25.

<sup>27</sup> Abdul Wahab Khalaf, *op. cit*, hlm. 36.

<sup>28</sup> Nasrun Haroen, *op.cit*, hlm. 38.

melarangnya, atau bahkan menyetujui dan menyatakan kebaikan-kebaikannya.<sup>29</sup>

Para ulama sepakat bahwa ketiga macam sunnah tersebut merupakan *hujjah syar'iyah* dan sebagai sumber hukum syara' yang wajib diikuti ketentuan hukumnya.<sup>30</sup> Penerimaan Sunnah sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an adalah didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut:

1. Banyak di antara ayat-ayat Al-Qur'an secara tersurat memerintahkan untuk mentaati Rasul, berurutan setelah perintah untuk taat kepada Allah SWT. Bahkan taat kepada rasul merupakan manifestasi ketaatan kepada Allah SWT.<sup>31</sup> Di antaranya adalah firman Allah:

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ.....

Artinya: Katakanlah; "Taatilah Allah dan Rasulnya". (QS. Ali Imran 3: 32)<sup>32</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (النساء: ٥٩)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan Ulil Amri diantara kamu. (Q.S. An-Nisa 4:59)<sup>33</sup>

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

Artinya: "Dan tidak patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukminat, apabila Allah dan Rasul-Nya

<sup>29</sup> Abdul Wahab Khalaf, *loc. cit.*.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 37.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Departemen Agama RI., *op. cit.*, hlm. 80.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 128.



telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata”. (QS. Al-Ahzab 33: 36)<sup>34</sup>

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا

Artinya: “Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah (QS. Al-Hasyr 59: 7)<sup>35</sup>

2. Ijma' sahabat Nabi Muhammad SAW., baik pada masa hidup Rasulullah, maupun setelah wafatnya, terhadap kewajiban untuk mengikuti sunnah-sunnahnya. Mereka bahkan tidak membedakan antara hukum yang diturunkan Al-Qur'an maupun hukum yang berasal dari Sunnah.
3. Bahwasanya Allah SWT menetapkan dalam Al-Qur'an sejumlah ketetapan yang mujmal, tanpa penjelasan hukum-hukumnya maupun tata cara pelaksanaannya tidak diterangkan dalam Al-Qur'an. Dari sini kita bisa mendapatkan fungsi dari Sunnah terhadap Al-Qur'an, yaitu: pertama, Sunnah terkadang menetapkan hukum yang sudah ditetapkan oleh Al-Qur'an.<sup>36</sup> Kedua, Sunnah terkadang merinci dan menafsirkan ketentuan Al-Qur'an yang bersifat global.<sup>37</sup> Ketiga, Sunnah juga terkadang menetapkan hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an.<sup>38</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 673.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 915.

<sup>36</sup> Abdul Wahab Khalaf. *op.cit*, hlm.39

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm.40

### c. *Ijma'*

*Ijma'* menurut bahasa adalah kesepakatan.<sup>39</sup> Sedangkan menurut istilah, *Ijma'* ialah kesepakatan seluruh para mujtahid dikalangan ummat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah saw wafat terhadap hukum syara'<sup>40</sup>, yang bersifat praktis (*'amaly*).<sup>41</sup>

Adapun rukun-rukun *ijma'* yaitu:<sup>42</sup>

1. Adanya sejumlah mujtahid pada saat terjadinya suatu peristiwa.
2. Adanya kesepakatan seluruh mujtahid di kalangan umat islam terhadap hukum suatu peristiwa, tanpa memandang negeri, kebangsaan ataupun kelompok mereka.
3. Kesepakatan mereka adalah dengan mengemukakan pendapat masing-masing mujtahid mengenai hukum suatu peristiwa, melalui perkataan atau perbuatan, baik secara kolektif maupun individual.
4. Kesepakatan seluruh mujtahid atas suatu hukum itu teralisir.

Apabila rukun-rukun *ijma'* tersebut terpenuhi, maka *ijma'* tersebut menjadi hujjah yang *qath'i*, wajib diikuti dan tidak boleh ditentang. Alasan-alasan kehujjahan *ijma'* adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Allah memerintahkan setiap orang beriman untuk mentaati Allah, Rasulullah dan juga memerintahkan untuk mentaati ulil amri diantara mereka. Allah SWT berfirman:

---

<sup>39</sup> Ahmad Warson Munawir, *op. cit.*, hlm. 225.

<sup>40</sup> Abdul Wahab Khalaf, *op.cit*, hlm. 45.

<sup>41</sup> Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'shum dkk, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995, hlm. 308

<sup>42</sup> Abdul Wahab Khalaf, *loc.cit*.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada rasul dan *ulil amri* diantara kamu. (Q.S. An-Nisa 4: 59)<sup>43</sup>

Menurut jumhur ulama ushul fiqh, lafal *ulil amri* dalam ayat tersebut bersifat umum, mencakup para pemimpin di bidang agama dan dunia. *Ulil amri* di bidang agama diwakili oleh para fuqaha, para mujtahid dan juga ahli fatwa.<sup>44</sup> Sedangkan *ulil amri* bagi urusan dunia adalah para raja atau penguasa negara.<sup>45</sup>

2. Hukum yang dibuat dan disepakati oleh para mujtahid pada dasarnya merupakan representasi dari kesepakatan masyarakat.<sup>46</sup> Banyak hadits Rasulullah yang menjelaskan kemestian tersebut, diantaranya adalah:

لم يكن الله ليجمع امتي علي الضلالة

Artinya: “Allah tidak akan mengumpulkan umatku untuk melakukan kesesatan”.

3. Sesungguhnya *ijma* terhadap suatu hukum syara’ disandarkan pada ketetapan syara’. Sebab mujtahid Islam yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai mujtahid tidak mungkin akan membolehkan dengan melampaui batas atas suatu hukum yang tidak dijelaskan oleh *nash*. Selain itu meraka tidak mungkin mendahulukan *qiyas* jika terdapat *nash*.<sup>47</sup>

<sup>43</sup> Departemen Agama R.I., *op.cit.*, hlm. 128.

<sup>44</sup> Abdul Wahab Khalaf, *op.cit.*, hlm. 47.

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 48.

#### d. *Qiyas*

*Qiyas* menurut arti bahasa adalah ukuran.<sup>48</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan *qiyas* menurut istilah adalah mempersamakan suatu peristiwa atau kejadian yang tidak terdapat ketentuan hukumnya dalam *nash* dengan peristiwa atau kejadian yang telah ada ketentuan hukumnya dalam *nash*, karena adanya persamaan ‘*illat* hukumnya pada kedua peristiwa atau kejadian tersebut.<sup>49</sup>

Dalam hal ini jumhur ulama sepakat untuk menjadikan *qiyas* sebagai *hujjah syar’iyah* terhadap hukum-hukum amali. Dan *qiyas* sendiri menempati urutan ke empat dalam sumber-sumber hukum Islam, tentunya jika tidak didapatkan hukum dari suatu peristiwa atau kejadian dalam *nash* dan *ijma’*. Jumhur ulama juga menetapkan, apabila kejadian itu menyamai kejadian yang ada dalam *nash* berdasarkan ‘*illat* yang ada. Maka hukum hasil *qiyas* tersebut adalah sama hukumnya sebagaimana hukum yang didapat langsung dari keterangan *nash*. Secara umum hukum tersebut adalah hukum syara’ yang wajib diikuti dan diamalkan oleh setiap mukallaf dengan landasan *qiyas* tersebut.<sup>50</sup>

Alasan para ulama yang berdalil dengan *qiyas* adalah:

##### 1. Al-Qur’an

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

<sup>48</sup> Ahmad Warson Munawir, *op. cit.*, hlm 1266.

<sup>49</sup> Abdul Wahab Khalaf, *op. cit.*, hlm. 52.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 54.

Artinya: “Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah dia kepada Allah (Al-Qur’an) dan rasul-Nya (As-Sunnah) (Q.S. An-Nisa 4:59)<sup>51</sup>

Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, jika mereka berselisih pendapat pada sesuatu yang tidak terdapat dalam *nash* dan *ijma* agar segera kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Kembali kepada Allah di sini maksudnya kembali kepada Al-Qur’an dan Sunnah.<sup>52</sup>

## 2. Sunnah

Kata *ajtahidu* ( اجتهد )<sup>53</sup> dalam hadis Mu’az bin Jabal yang terkenal itu sering dimaksudkan dengan *qiyas*, sebab *qiyas* adalah bagian dari *ijtihad* itu sendiri.<sup>54</sup> Rasul sendiri melakukan *istidlal* dengan cara *qiyas*. Rasul melakukan hal tersebut sebagai hukum syara’ bagi umatnya, dan Beliau tidak mentakhsisnya. Untuk itu *qiyas* dalam perkara yang tidak terdapat *nash* Al-Qur’an maupun Sunnah padanya adalah bagian juga dari Sunnah Rasulullah, dan bagi orang Islam bisa mengambil suri tauladan dari cara Rasulullah tersebut.

## 3. Logika

a). Allah menetapkan hukum syara’ adalah dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi hambanya. Apabila terdapat kesamaan alasan atas suatu peristiwa yang tidak terdapat *nashnya* dengan peristiwa yang ada *nashnya*, dan diperkirakan bahwa hal itu

---

<sup>51</sup> Departemen Agama. R.I., *loc.cit.*

<sup>52</sup> M. Quraish Shihab, *op.cit*, hlm.483.

<sup>53</sup> Ahmad, *op. cit.*

<sup>54</sup> Abdul Wahab Khalaf, *loc. cit.*

merupakan kemaslahatan, maka disamakan hukumnya dengan peristiwa yang sudah ada *nashnya*.<sup>55</sup>

- b). Bahwasanya *nash* Al-Qur'an dan Sunnah terbatas jumlahnya, sedangkan kejadian dan persoalan manusia tidak terbatas jumlahnya. Untuk itu tidak ada jalan lain yang lebih bisa kita lalui kecuali menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang tidak memiliki dasar *nash* tersebut dengan cara melakukan *qiyas*.<sup>56</sup> Dengan alasan itu pula *qiyas* dibenarkan keberadaannya sebagai *hujjah syar'iyah* berdasarkan akal sehat dan logika yang benar.

## 2. Dalil Hukum Islam Yang Belum Disepakati Oleh Jumhur Ulama

### a. *Istihsan*

*Istihsan* adalah menyatakan sesuatu yang baik.<sup>57</sup> Sedangkan menurut istilah ulama ushul fiqh *istihsan* adalah meninggalkan ketentuan yang jelas '*illatnya* untuk mengamalkan *qiyas* yang samar '*illatnya* atau meninggalkan hukum yang bersifat umum untuk berpegangan dengan hukum pengecualian, karena ada dalil yang memperkuat sikapnya itu.<sup>58</sup> Pada hakektnya *istihsan* bukanlah sumber hukum yang berdiri sendiri, melainkan berdasarkan *qiyas* yang samar '*illatnya* atau berdasarkan masalah.

Kebanyakan ulama Hanafiyyah memakai *istihsan* sebagai hujjah dengan alasan, bahwasanya beristidlal dengan *istihsan* merupakan istidlal

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 58.

<sup>56</sup> *Ibid*.

<sup>57</sup> Masyfuk Zuhdi, *op.cit*, hlm. 81

<sup>58</sup> *Ibid*.

dengan dasar *qiyas* yang nyata, atau memilih suatu *qiyas* dan meninggalkan *qiyas* yang lain yang bertentangan atau memakai masalah mursalah untuk mengecualikan sesuatu dari ketentuan hukum yang umum. Dan semuanya itu menggunakan dalil yang benar.<sup>59</sup>

**b. Masalah Mursalah**

*Maslahah mursalah* ialah kebaikan yang tidak terikat pada dalil/*nash* Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>60</sup> Menurut istilah Ushul Fiqh, *mashlahah mursalah* adalah menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak disebutkan sama sekali dalam Al-Qur'an dan Sunnah atas pertimbangan menarik kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan masyarakat.<sup>61</sup> Atau suatu kemaslahatan dimana *Syari'* tidak menetapkan hukum dengan sebuah dalil syar'iy yang menjelaskan kemaslahatan tersebut maupun membatalkannya.<sup>62</sup>

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai hujjah apabila memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>63</sup>

1. Masalah mursalah yang ingin dicapai itu benar-benar nyata, bukan hanya sekedar dugaan saja.
2. Masalah harus bersifat umum, bukan masalah perorangan atau kelompok tertentu saja.

---

<sup>59</sup> Abdul Wahab Khalaf, *op.cit*, hlm. 82

<sup>60</sup> Masyfuk Zuhdi, *op.cit*, hlm. 83

<sup>61</sup> *Ibid*

<sup>62</sup> Abdul Wahab Khalaf, *op. cit.*, hlm. 84.

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm 86

3. Masalah harus tidak bertentangan dengan ketentuan hukum atau prinsip agama yang telah ditetapkan oleh agama dengan *nash* atau *ijma'*.

**c. *Istishab***

*Istishab* adalah menjadikan hukum yang telah ditetapkan di masa lampau sebagai sebuah ketetapan hukum yang tetap dipakai untuk masa sekarang dan masa yang akan datang, hingga ada dalil yang mengubah ketetapan hukumnya.<sup>64</sup>

Ulama ushul fiqh berbeda pendapat tentang kehujjahan *istishab* ketika tidak ada dalil syara' yang menjelaskan suatu kasus yang dihadapi. Pendapat pertama dikemukakan oleh mayoritas mutakalimin (ahli kalam), bahwa *istishab* tidak bisa dijadikan dalil, karena hukum yang ditetapkan pada masa lampau juga menghendaki adanya dalil. Hal itu juga berlaku untuk menetapkan hukum yang sama pada masa sekarang dan yang akan datang. Kedua, menurut ulama hanafiyyah, *istishab* dapat menjadi hujjah untuk menetapkan hukum yang telah ada sebelumnya dan menganggap hukum itu tetap berlaku pada masa yang akan datang, tetapi tidak dapat menetapkan hukum yang akan ada. Ketiga, ulama Malikiyyah, Syafi'iyyah, Hanabilah, Zahiriyah, dan Syi'ah. Menurut mereka, *istishab* bisa menjadi hujjah secara mutlak untuk menetapkan hukum yang sudah ada, selama belum ada dalil yang mengubahnya.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Abdul Wahab Khalaf, *op. cit.*, hlm 91.

<sup>65</sup> Nasrun Haroen, *op.cit.*, hlm. 134



**d. 'Urf**

'Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka baik berupa perkataan, perbuatan, atau menjauhi sesuatu. Hal ini sering disebut sebagai adat.<sup>66</sup> Kebiasaan baik dianggap tidak melanggar aturan syari'at serta kemaslahatan bagi manusia, maka wajib dijaga, bahkan adat kebiasaan yang baik bisa dijadikan sebagai rujukan keputusan hukum.<sup>67</sup>

'Urf pada hakikatnya bukanlah dalil syara' yang berdiri sendiri. Biasanya 'urf termasuk memelihara mashlahah mursalah. 'Urf sebagaimana harus dipertimbangkan dalam menetapkan hukum, juga harus dipertimbangkan pula dalam menafsirkan *nashh*, seperti mentakhsiskan lafadz yang 'am (umum), dan membatasi terhadap yang mutlak. Dan terkadang *qiyas* ditinggalkan karena ada 'urf. Misalnya transaksi/akad dengan system salam atau istisna' dianggap sah, karena sudah membudaya di masyarakat ('urf), sekalipun menurut *qiyas*, transaksi semacam itu tidak sah, karena barangnya belum atau tidak ada pada waktu melaksanakan akad.<sup>68</sup>

**e. Syar'u man qablana.**

*Syar'u man qablana* adalah syari'at yang ditetapkan oleh Allah bagi umat Nabi dan Rasul terdahulu. Jika Al-Qur'an atau Sunnah menceritakan hukum-hukum syari'at yang ditetapkan oleh Allah bagi umat

---

<sup>66</sup> Abdul Wahab Khalaf, *op. cit.*, hlm. 89

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm 91.

terdahulu dan diwajibkan pula bagi kita. Maka hukumnya wajib juga untuk ta'at dan mengikutinya. Dan jika Al-Qur'an atau Sunnah yang shahih menceritakan suatu hukum dan ada dalil syara' yang menasakh/menghapuskan hukum itu, maka telah disepakati bahwa hukum itu bukanlah hukum syara' bagi kita.<sup>69</sup>

**f. *Qaul sahabat***

Ucapan yang bersumber dari para sahabat yang merupakan pernyataan yang didengar langsung dari Rasul, dan bukan berdasarkan pikiran semata merupakan *hujjah syar'iyah*. Sebab hal tersebut merupakan khabar yang diterima dari sumber Sunnah. Demikian juga ketika tidak terdapat perbedaan pendapat di kalangan para sahabat terhadap sesuatu kasus dan para sahabat sepakat atas hukumnya, ini juga merupakan *hujjah syar'iyah*.<sup>70</sup>

**g. *Saddu adz dzari'ah***

Menurut bahasa, *Saddu adz dzari'ah* terdiri dari *saddu*, artinya menutup dan *dzari'ah* berarti perantara. Sedangkan menurut istilah, *dzari'ah* adalah sesuatu yang bisa menyampaikan kepada hal yang terlarang yang mengandung unsur kerusakan atau hal yang mubah (boleh) yang bisa menjadi perantara kepada kerusakan.<sup>71</sup> Untuk menghindari kerusakan, maka wajib ditutup (*saddu*) apa saja yang menjadi jalan

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 93.

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 95.

<sup>71</sup> Masyfuk Zuhdi, *op.cit.*, hlm. 96

kerusakan. Maka sesuatu yang sermula mubah, bisa menjadi haram dan dilarang untuk menghindari kerusakan.<sup>72</sup>

### C. Istidlal

Istidlal dari segi bahasa berarti mencari dalil<sup>73</sup>, sedangkan menurut istilah adalah menegakkan suatu dalil untuk suatu hukum, baik dalil tersebut berupa *nash*, *ijma'* atau lainnya.<sup>74</sup>

Ulama ushul fiqh mendefinisikan istidlal dengan alasan atau cara beralasan yang digunakan seorang mujtahid dalam menetapkan hukum suatu masalah. Yang dimaksud dengan alasan (dalil) dalam definisi ini adalah *nash*, *ijma'* atau logika. Sedangkan yang dimaksud dengan cara beralasan adalah bagaimana seorang mujtahid memahami *nash* dalam mendukung pendapatnya.<sup>75</sup>

Ada dua cara pendekatan yang dikembangkan oleh para ulama ushul fiqh dalam beristidlal, yaitu pendekatan melalui kaidah-kaidah kebahasaan dan melalui *maqasid syari'ah* (tujuan yang diinginkan syara' dalam menetapkan hukum).

Istidlal melalui kaidah-kaidah bahasa dilakukan dengan meneliti secara cermat ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Analisis yang dilakukan melalui kaidah kebahasaan dapat melalui pengkompromian antara dalil umum dan dalil khusus atau dengan dalil *mujmal* (global) dengan dalil

---

<sup>72</sup> *Ibid*

<sup>73</sup> Ahmad Warson Munawir, *op. cit.*, hlm. 418.

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Intermedia, 1997, hlm. 759

yang jelas dan pasti. Atau membatasi dalil mutlak dengan dalil yang terbatas. Disamping itu, dapat juga menggunakan *takwil*, yaitu berpaling dari pengertian yang jelas kepada pengertian yang disebabkan adanya alasan-alasan pemalingan makna. Dan melalui *ta'wil*, yaitu analisis sebab/motifasi hukum hukum yang berpengaruh terhadap hukum tersebut. Atau dengan menafsirkan *nash* Al-Qur'an atau Hadis. Dalam beristidlal melalui kaidah kebahasaan seorang mujtahid dapat juga menggunakan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan lafal '*amr* (perintah) atau *nahy* (larangan). Istidlal juga dapat dilakukan melalui dalalah alfadz yaitu penunjukan makna yang dikandung suatu lafadz. Jumhur Ulama membagi dalalah alfadz kepada *mantuk* (memberlakukan hukum suatu lafal sesuai dengan makna yang ditangkap dari lafal itu) dan *mafhum* (memberlakukan hukum suatu lafal bukan dari makna yang langsung ditangkap dari lafal itu).<sup>76</sup>

Dalam beristidlal dengan kaidah kebahasaan ini ulama ushul fiqh mengemukakan bahasan tentang makna yang dikandung suatu lafal dari segi jelas atau tidaknya makna tersebut. Jumhur ulama ushul membaginya kepada dua bentuk. Yaitu (1) *nass*, yaitu lafal yang hanya mengandung satu pengertian, dan tidak dapat diartikan selain dari pengertian yang satu tersebut, (2) *dhahir* yaitu suatu lafal yang mengandung satu pengertian, tetapi mengandung kemungkinan pengertian lain, namun sifatnya lemah, sehingga yang digunakan adalah makna yang lebih kuat.

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, hlm. 760

Istidlal melalui pendekatan *maqasid asy syari'ah* lebih dititikberatkan pada melihat nilai-nilai yang berupa kemashlahatan manusia dalam setiap taklif yang diturunkan Allah.<sup>77</sup> Istidlal ini dapat ditempuh melalui teori *qiyas*, *istihsan*, *istishlah* (kaidah kemashlahatan), *istishab*, dan melalui *sadd adz dzari'ah*.

Kedua cara beristidlal tersebut bukanlah dua cara yang berdiri sendiri, tetapi antara keduanya mempunyai keterkaitan yang erat. Ketika seorang mujtahid beristidlal melalui pendekatan *maqasid asy syari'ah* maka kaidah-kaidah kebahasaan tidak dapat dilepaskan dari analisisnya. Seorang mujtahid bebas memilih cara beristidlal yang diinginkan dengan menggunakan kedua bentuk tersebut, dengan syarat bahwa hukum yang ditetapkan itu harus dapat mencapai tujuan syara'.

---

<sup>77</sup> Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad As-Syaukani: Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Logos, 1999, hlm.41

### **BAB III**

#### **KEPUTUSAN MUNAS ALIM ULAMA NAHDLATUL ULAMA**

#### **NOMOR: 005/MUNAS/11/1997 TENTANG REKSA DANA**

#### **A. Keputusan Munas Alim Ulama Nahlatul Ulama Nomor: 005/Munas/11/1997 Tentang Reksa Dana**

##### **1. Gambaran Umum Nahdlatul Ulama**

Sejarah keterbelakangan bangsa Indonesia akibat penjajahan maupun lingkungan tradisi, membangkitkan kaum terpelajar untuk memperjuangkan bangsa melalui pendidikan dan organisasi. Gerakan ini muncul pada tahun 1908 yang dikenal dengan Kebangkitan Nasional.

Kalangan pesantren merespon Kebangkitan Nasional dengan membentuk organisasi pergerakan seperti Nahdlatul Wathan (kebangkitan tanah air) 1916 bergerak di bidang pendidikan dan social-kemasyarakatan, kemudian Taswirul Afkar atau Nahdlatul Fikri (kebangkitan pemikiran) 1918 bergerak di bidang pengembangan pemikiran dengan mengadakan diskusi masalah pengembangan pemikiran dan masalah-masalah kemasyarakatan. Dari situ kemudian berdiri Nahdlatul Tujjar (pergerakan kaum saudagar) 1918, sebagai basis memperbaiki perekonomian rakyat.<sup>1</sup>

Berasal dari komite Hijaz yang memperjuangkan kebebasan bermadzhab dan berbagai organisasi yang bersifat embrional dan *ad. hoc* maka diperlukan organisasi yang lebih mencakup dan sistematis untuk

---

<sup>1</sup> M.Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama Dan Islam Di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1998, hlm.42-45

mengantisipasi perkembangan zaman. Maka muncullah kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama (kebangkitan ulama) pada 16 rajab 1344 H/31 Januari 1926 di Surabaya, yang dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar<sup>2</sup>

Tujuan didirikannya Nahdlatul Ulama adalah untuk melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jama'ah dengan menganut salah satu dari empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi kemashlahatan dan kesejahteraan umat.<sup>3</sup>

Dalam merealisasikan tujuannya, NU melakukan berbagai usaha. Di bidang agama, mengupayakan terlaksananya ajaran Islam menganut paham Ahlussunnah wal Jama'ah dan menurut salah satu dari madzhab empat dalam masyarakat dengan melaksanakan dakwah Islamiyah dan amar ma'ruf nahi munkar serta meningkatkan ukhuwah Islamiyyah. Di bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan, mengusahakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan berdasarkan ajaran Islam untuk membina masyarakat muslim yang takwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas, terampil, serta berguna bagi agama, bangsa dan Negara. Di bidang sosial, mengusahakan terwujudnya kesejahteraan lahir dan batin bagi rakyat Indonesia. Di bidang ekonomi, mengusahakan terwujudnya pembangunan ekonomi untuk pemerataan kesempatan berusaha dan menikmati hasil-hasil pembangunan, dengan mengutamakan tumbuh dan

---

<sup>2</sup>NU online, Sejarah <http://www.nu.or.id/>

<sup>3</sup> PWNU Jawa Timur, *Aswaja An-Nahdliyah*, Surabaya: Khalista, 2007, hlm.1

berkembangnya ekonomi kerakyatan serta mengembangkan usaha-usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat.<sup>4</sup>

Sebagai suatu *jam'iyah* keagamaan dan organisasi kemasyarakatan, Nahdlatul Ulama memiliki prinsip-prinsip yang berkaitan dengan upaya memahami dan mengamalkan ajaran Islam, baik yang berhubungan dengan komunikasi vertikal dengan Allah SWT. maupun komunikasi horizontal dengan sesama manusia. NU mendasarkan paham keagamaannya kepada sumber ajaran Islam, yaitu al-Qur'an, as-Sunnah, al-Ijma' dan al-Qiyas.<sup>5</sup>

Dalam memahami dan menafsirkan Islam dari sumbernya di atas, NU mengikuti paham Ahlussunnah wal Jama'ah dan menggunakan pendekatan madzhab:

- a. Di bidang aqidah, NU mengikuti paham Ahlussunnah wal Jama'ah yang dipelopori Abul Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi
- b. Di bidang fiqh, NU menganut salah satu dari empat mazhab: Abu Hanifah an-Nu'man, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal.
- c. Dalam bidang tasawuf, mengikuti antara lain al-Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali.<sup>6</sup>

Untuk membimbing warganya dalam berinteraksi dengan masyarakat sekitar, NU memberikan beberapa sikap dasar, yaitu *tawasut dan i'tidal*, sikap tengah dan lurus yang berpijak pada prinsip keadilan dan menghindari segala

---

<sup>4</sup> Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, *Antologi NU: Sejarah-Istilah-Amaliah-Uswah*, Surabaya: Khalista, 2007. hlm. 7

<sup>5</sup> Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Keputusan Munas Alim Ulama Dan Konbes Nahdlatul Ulama Di Bandar Lampung*, Semarang: Sumber Barokah, hlm. 131

<sup>6</sup> *Ibid.*



bentuk pendekatan yang bersifat *tatharruf* (ekstrim). Kemudian sikap *tasamuh*, toleran terhadap perbedaan pandangan, baik dalam masalah keagamaan, kemasyarakatan, maupun kebudayaan. Disamping itu, dikembangkan pula sikap *tawazun*, yaitu sikap seimbang dalam berkhidmat demi terciptanya keserasian hubungan antara sesama manusia dan antara manusia dengan Allah swt. Dan juga tidak melupakan sikap *amar ma'ruf nahi munkar*.<sup>7</sup>

Adapun struktur organisasi yang terdapat dalam jajaran NU adalah :

- a. Pengurus Besar (tingkat pusat)
- b. Pengurus Wilayah (tingkat propinsi)
- c. Pengurus Cabang (tingkat kabupaten/kota)
- d. Majelis Wakil Cabang (tingkat kecamatan)
- e. Pengurus Ranting (tingkat Desa/Kelurahan)

Di tingkat pusat, wilayah, cabang, dan majelis wakil cabang, setiap kepengurusan, terdiri dari :

- a. *Mustasyar* (Penasehat)
- b. *Syuriyah* (Pimpinan tertinggi)
- c. *Tanfidziyah* (Pelaksana harian)

Untuk tingkat ranting, setiap kepengurusan terdiri atas :

- a. *Syuriyah* (Pimpinan Tertinggi)
- b. *Tanfidziyah* (pelaksanaan harian).<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 151

<sup>8</sup> NU online, Struktur <http://www.nu.or.id/>

## 2. Sekilas Tentang Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama

Munas Alim Ulama adalah Musyawarah Nasional Alim Ulama yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar Syuriah, sekurang-kurangnya satu kali dalam I (satu) periode kepengurusan atau ditengah-tengah dua Mukhtar untuk membicarakan masalah keagamaan.<sup>9</sup>

Keputusan dalam tingkat Munas dan Mukhtar bersifat mengesahkan keputusan yang telah dirancang sebelumnya. Disamping itu keputusan tersebut diperuntukkan bagi keputusan yang memiliki tingkat pengaruh sangat luas dalam berbagai bidang. Mukhtar sendiri sebagai forum tertinggi di lingkungan NU dapat membuat keputusan yang sifatnya mengukuhkan atau sebaliknya membatalkan keputusan yang dibuat dalam Munas.<sup>10</sup>

Dalam Munas Alim Ulama NU yang diselenggarakan pada tanggal 16-20 Rajab 1418 H/17-20 Nopember 1997 M di Ponpes Qomarul Huda Bagu, Pringgarata Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. tidak hanya membahas masalah keagamaan yang bersifat *waqi'iyah* tetapi juga *maudhu'iyah*. Keputusan yang termasuk dalam kategori masail diniyah waqi'iyah sebanyak 13 keputusan dan 4 keputusan termasuk dalam kategori masail diniyah maudhu'iyah. Secara rinci keputusan-keputusan tersebut meliputi:

- a. Masail Diniyah Waqi'iyah
  1. Menyelenggarakan Sholat Jum'at Dua Angkatan
  2. Menyelenggarakan Sholat Jum'at Tanpa Mustauthinin dan Muqimin
  3. Pemindahan Komplek Makam

---

<sup>9</sup> Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil-Hasil Mukhtar XXXI Nahdlatul Ulama*, Jakarta: Sekjen PBNU, hlm. 49

<sup>10</sup> *Ibid*

4. Nikah Mut'ah
  5. Bai'ud Dain (Jual Beli Piutang)
  6. Bai'ul 'Inah (Jual Beli Barang Yang Berasal Dari Berhutang Kepada Pemberi Hutang)
  7. Memanfaatkan Tanah Jaminan, Selama Yang Berhutang Belum Melunasi
  8. Mencetak dan Menerbitkan Karya Tulis Orang Lain
  9. Pernikahan Pengidap HIV/AIDS
  10. Penggunaan Insulin Bagi Penderita Kencing Manis
  11. Cloning Gen pada Tanaman, Hewan Dan Manusia
  12. Demonstrasi dan Unjuk Rasa
  13. Pembebasan Tanah Dengan Harga Yang Tidak Memadai<sup>11</sup>
- b. Masail Diniyah Maudhu'iyyah
1. Nasbul Imam Dan Demokrasi
  2. Al-Huquq Al-Insaniyyah Fi Al-Islam (Hak Asasi Manusia Dalam Islam)
  3. Kedudukan Wanita Dalam Islam
  4. Reksadana<sup>12</sup>

### **3. Metode Istidlal Hukum dalam Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama**

Lembaga Bahtsul Masail yaitu salah satu forum diskusi keagamaan dalam NU untuk merespon dan memberikan solusi atas problematika aktual

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.493

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 637

yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Lembaga ini memiliki tugas untuk menghimpun, membahas dan memecahkan berbagai masalah yang bersifat *maudu'iyah* (tematik) dan *waqi'iyah* (persoalan aktual) yang memerlukan kepastian hukum.<sup>13</sup>

Sesuai dengan sikap dasar bermadzhab NU, maka *istidlal al-ahkam* dalam membahas dan memecahkan masalah menggunakan pendekatan atau metode dalam kerangka bermadzhab kepada salah satu madzhab empat yang disepakati, yaitu dengan bermadzhab secara *qauli* maupun bermadzhab secara *manhaji*.

#### a. Madzhab Qauli

Bermadzhab secara qauli yaitu mengikuti pendapat atau pandangan keagamaan ulama yang teridentitas sebagai “Ulama Sunni” dikutip secara utuh qaulnya dari kitab mu'tabar dalam madzhab. Prosedur penjawaban masalah dalam bermadzhab secara qauli disusun dalam urutan sebagai berikut:

1. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh *ibarat kitab* dan di sana terdapat hanya satu *qaul/wajah*, maka dipakailah *qaul/wajah* sebagaimana diterangkan dalam teks tersebut.
2. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh *ibarat kitab* dan di sana terdapat lebih dari satu *qaul/wajah*, maka dilakukan *taqrir jama'i* untuk memilih satu *qaul/wajah*.

---

<sup>13</sup> Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, *op.cit*, hlm. 35

3. Dalam kasus di mana tidak ada satu *qaul/wajah* sama sekali yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur *ilhaqul masail bi nazha'iriha* secara *jama'i* oleh para ahlinya.
4. Dalam kasus tidak ada satu *qaul/wajah* sama sekali dan tidak mungkin dilakukan *ilhaq*, maka bisa dilakukan *istinbat jama'i* dengan prosedur bermadzhab secara *manhaji* oleh para ahlinya.<sup>14</sup>

b. Madzhab Manhaji

Dalam merespon masalah *waqi'iyah* maupun *maudhu'iyah* jika dipandang perlu menyertakan dalil *nash syari'* berupa kutipan ayat Al-Qur'an, nukilan Sunnah atau Hadits, untuk mewujudkan citra *muhafazah* maka langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Kutipan ayat dari mushaf dengan *rasam utsmaniy* lengkap petunjuk nama surah dan nomor urut ayat serta menyertakan terjemah standar eks departemen Agama R.I; kutip pula tafsir atas ayat tersebut oleh *Mufassir Sunni* dari kitab tafsir yang tergolong *mu'tabar*. Keunggulan tafsir bisa ditelusuri dari sumber dan media yang diperbantukan serta penerapan kaidah *istidlal* atas *nash* ungkapan Al-Qur'an.
2. Penuqilan matan Sunnah/Hadits harus berasal dari kitab *ushulul hadits* (kitab hadits standar) beserta mencantumkan nama narasumber nabi atau rosulullah SAW dan nama periwayat/nama *mukharrij* (kolektor). Pemberdayaan *nash* Sunnah atau *nash* Hadits sebagai *hujjah syar'iyah*

---

<sup>14</sup> *Ahkamul Fuqaha Fi Muqarrat Mu'tamarat Nahdlatul Ulama Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Kobes Nahdlatul Ulama (1926-1999M)*, Surabaya: LT NU Jawa Timur dan Diantama, 2004, hlm. 713

harus mempertimbangkan data hasil uji keujjahannya sebagai *shahih*, *hasan*, dan *dha'if*. Penarikan kesimpulan atas konsep substansi *nash* bermuara pada pensyarahan oleh *Muhaddistin* yang paham keagamaannya diakui sebagai sunni.

3. Pengutipan *ijma'* perlu memisahkan antara *ijma' shahabi* yang diakui tertinggi mutu keujjahannya dari *ijma' mujtahidin*. Sumber pengutipan *ijma'* sebaiknya mengacu pada kitab karya *mujtahid muharrir madzhab* seperti Imam Nawawi dan lain-lain. Penggunaan tafsir untuk ayat yang dirujuk serta syarah hadits untuk mengimbangi kondisi para pelaku penggalian ajaran dengan cara manhaji pada masa sekarang belum memenuhi kualitas mujtahid.<sup>15</sup>

#### **4. Hasil Keputusan Munas Alim Ulama Nahlatul Ulama Nomor: 005/Munas/11/1997 Tentang Reksa Dana**

Reksa Dana adalah salah satu produk yang tengah dikembangkan di Indonesia saat ini. Reksadana memiliki andil besar dalam perekonomian, selain dapat memobilisasi dana untuk pertumbuhan dan pengembangan perusahaan-perusahaan nasional, baik BUMN maupun swasta. Juga memberikan keuntungan berupa keamanan dan materi yang meningkatkan kesejahteraan material masyarakat.

Namun bagi umat Islam reksadana merupakan hal yang perlu diteliti karena masih mengandung hal-hal yang boleh jadi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam dalam bidang mu'amalah. Misalnya investasi

---

<sup>15</sup> PWNNU Jawa Timur, *op.cit*, hlm.7

Reksa Dana pada produk-produk yang diharamkan dalam Islam, seperti minuman keras, judi, pornografi dan jasa keuangan non-syariah. Di samping itu mekanisme transaksi antara investor dengan reksadana, dan antara reksadana dengan *emiten* (pemilik perusahaan) harus diklasifikasikan menurut hukum Islam. Karena beberapa hal tersebut, para alim ulama Nahdlatul Ulama melalui Musyawarah Nasional Alim Ulama NU tahun 1997 telah mengambil keputusan bahwa Reksa Dana dalam pandangan Islam dapat dibenarkan, sepanjang produk-produk yang dihasilkan tidak menggunakan cara-cara yang diharamkan oleh Islam.<sup>16</sup> Keputusan tersebut didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dalam pandangan hukum Islam terdapat prinsip umum yang berlaku dalam penetapan hukum muamalah, yaitu segala jenis kegiatan usaha dalam kategori muamalah pada asalnya mubah (boleh dilakukan) sepanjang tidak melanggar prinsip-prinsip dasar dalam syariat Islam. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh:

الأصل في العقود وما يتصل بها من شروط الإباحة ما لم يمنعها الشرع أو تخالف  
نصوص الشرع (الفقه الإسلامي وأدلته الجزء الرابع صحيفة ١٩٩)<sup>17</sup>

Artinya: “Prinsip dasar dalam transaksi dan syarat-syarat yang berkenaan dengannya boleh selama tidak dilarang oleh syariah atau bertentangan dengan syariah.”

Syarat-syarat yang berlaku dalam sebuah akad, adalah syarat-syarat yang ditentukan sendiri oleh kaum muslimin, selama tidak melanggar ajaran Islam. Rasulullah SAW memberi batasan tersebut dalam hadits:

---

<sup>16</sup> *Ibid* hlm.650-656.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 631.

التصلح جائز للمسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما (رواه ابو داود و ابن ماجه والترمذى عن عمرو بن عوف)<sup>18</sup>

Artinya: “Perjanjian itu boleh bagi orang Islam kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan orang Islam itu wajib memenuhi syarat-syarat yang mereka kemukakan kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.” (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah dan Turmudzi dari Amr bin Auf).

Berdasarkan hadis tersebut maka segala macam akad dapat disamakan dengan syarat sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu yang berbunyi:

ويقاس على الشروط الصحيحة كل عقد لا يصادم أصول الشريعة (الفقه الإسلامي وأدلته الجزء الرابع صحيفة ٢٠٠)<sup>19</sup>

Artinya: “Dan dikiaskan terhadap syarat-syarat yang sah semua akad yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar syariah.”

Dalam Reksa Dana konvensional terdapat akad mu'amalah yang dibolehkan dalam Islam seperti jual beli dan bagi hasil (mudharabah/qirad). Dan dalam reksa dana konvensional terdapat banyak kemaslahatan seperti memajukan perekonomian, saling memberi keuntungan diantara para pelakunya, meminimalkan risiko dalam pasar modal dan sebagainya. Namun didalamnya juga terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syariah baik dalam segi akad, operasi, investasi, transaksi maupun pembagian keuntungan. Maka atas dasar pandangan di atas, Reksa Dana dapat dibenarkan dalam

<sup>18</sup> Ibid, hlm. 630.

<sup>19</sup> Ibid.



Islam, sepanjang produk-produk yang dihasilkan tidak menggunakan cara-cara yang diharamkan oleh Islam.

Dalam keputusan ini, juga dibahas masalah-masalah pokok yang berkaitan dengan Reksa Dana, yaitu:

**a. Kelembagaan**

Reksa dana dapat ditangani oleh sebuah lembaga keuangan yang berbentuk Badan Hukum yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Islam sendiri sejak lama telah mengenal Badan Hukum. Karena itu Badan Hukum tidak bebas hukum *taklif* sebab Badan Hukum tersebut pada hakikatnya merupakan gabungan dari para pemegang saham yang masing-masing terkena taklif. Oleh karena itu, Badan Hukum dapat dinyatakan sebagai *syakhsiyyah hukmiyyah* atau *syakhsiyyah itibariyyah*, sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah Az Zuhailiy dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu:

ويقر الفقه الإسلامية ما يسمى قانوناً: الشخصية الاعتبارية أو المعنوية أو الشخصية المجردة عن طريق الإعتراف لبعض الجهات العامة كالمؤسسات والجمعية والشركات والمساجد بوجود شخصية تشبه شخصية الأفراد الطبيعيين في أهلية التملك وثبوت الحقوق والإلتزام بالواجبات وافتراس وجود دمة مستقلة بجهة العامة بقطع النظر عن ذمم الأفراد التابعين لها عن المكونين لها(الفقه الإسلامي و أدلته: الجزء الرابع صحيفة ١١)<sup>20</sup>

Artinya: “Fiqh Islam mengakui apa yang disebut dalam hukum positif syakhsiyyah i’baryyyah atau syakhsiyyah mujarrada melalui pengakuan terhadap lembaga-lembaga umum seperti yayasan perhimpunan perusahaan dan masjid. Dengan adanya sakhsiyyah yang menyerupai keperibadian manusia dalam hal

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm.631.

kelayakan memiliki dan mempunyai hak dan kewajiban serta mempunyai tanggung jawab tersendiri secara umum terlepas dari tanggung jawab anggota.”

## b. Hubungan Investor Dan Lembaga

1. Akad antara investor dan lembaga hendaknya dilakukan dengan sistem qiradh/mudharabah. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni yang dimaksud dengan mudharabah disini adalah:

أن يدفع رجول ماله إلى آخر يتجر له فيه على أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه.... فأهل العراق يسمونه مضاربة...  
ويسميه أهل الحجاز القراض<sup>21</sup>

Artinya: “Seorang memberikan hartanya kepada yang lain untuk dijadikan modal dagang dengan ketentuan keuntungan yang diperoleh dibagi antara dua belah pihak sesuai dengan syarat-syarat yang disetujui. Ahli iraq menyebutnya dengan mudharabah, sedang penduduk hijaz menyebutnya dengan qiradh.”

2. Saham Reksadana dapat dijual belikan karena saham merupakan harta (mal) milik investor yang nilainya dapat diketahui secara jelas, bisa dimanfaatkan dan diperjual belikan. Penjelasan hal tersebut dapat dilihat antara lain:

وإن اشترى أحد الشريكين حصة الشريكة منه جاز ، لأنه يشتري ملك  
غير<sup>22</sup>

Artinya: “Jika salah seorang membeli bagian temannya, dalam perkongsian hukumnya boleh karena membeli milik orang lain.”

3. Jual beli saham sudah menjadi kebiasaan di kalangan para pengusaha.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 632.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 633.

القاعدة الفقهية (الثابت بالعرف كالثابت بالنص) كافية لفتح باب التعاقد وإطلاقي وقد الحرية بما للمتعاقدين بما يرفع الحرج والضيق في معاملات الناس في بن وقة أسعت فيه دائرأة المعاملات المالية وتشعبت وظهرت صور شتى لأنواع المعاملة، وخصه في مجالالتقود ( زمنها شركة المساهمة) (أسواق الاواق المالية – د. سمير عبد الحميد رضوان، صحيفة ٢٥٨) <sup>23</sup>

Artinya: “Kaidah Fiqih "Sesuatu yang berlaku berdasarkan adapt kebiasaan sama dengan berlaku berdasarkan *nash*" dapat menjadi dasar untuk untuk melakukan transaksi transaksi serta memberikan kebebasan buat mereka yang mengadakan transaksi untuk menghindari kesukaran-kesukaran muamalat dengan sesama manusia, ketika ruang lingkup muamalat harta semakin meluas dan bentuk muamalat semakin berkembang, Khususnya pada bidang transaksi antara lain perusahaan. "(Dr.Samir Abdul Hamid Ridhwan, Aswaq al Awraq al Maaliyah, HIT, hal 258).

### c. Kegiatan Investasi

1. Dalam kegiatan investasi Reksa Dana dapat melakukan apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. Di antara investasi yang tidak halal yang tidak boleh dilakukan adalah perjudian, pelacuran, pornografi, makanan dan minuman yang haram, lembaga keuangan ribawi dan lain-lain.
2. Dalam melakukan transaksi Reksa Dana tidak diperbolehkan melakukan tindakan sepekulasi, yang didalamnya mengandung gharar seperti najasy (penawaran palsu), ikhtisar atau tindakan sepekulasi lainnya, seperti dalam hadits:

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

اخرج البخاري و مسلم عن ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجس. وأخرجنا أيضا عن أبي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر البلد ولا تناجشوا ( متفق عليه )<sup>24</sup>

Artinya: “Imam Bukhori dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar yang menyatakan bahwa Nabi Saw: Melarang najasy (menawar sesuatu bukan untuk membeli tapi untuk menaikkan harga). Imam Bukhori dan Muslim juga meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah yang mengatakan Nabi Saw. Melarang orang kota menghadang dan membeli barang orang kampung sebelum sampai ke kota dan janganlah kamu melakukan najasy.”

3. Akad yang dilakukan Manajer investasi dengan investor dapat dilakukan melalui akad mudharabah apabila telah memperoleh izin dari investor pada waktu investor melakukan perjanjian investasi.

وإن أذن رب المال في دفع المال مضاربة جاز ذلك. نص عليه أحمد، ولا نعلم فيه خلاف (المغنى لا بن قدامة، الجزء الخامس صحيفة ١٦١)<sup>25</sup>

Artinya: “Jika pemilik harta menyetujui/mengizinkan memberikan hartanya kepada orang lain sebagai mudharabah hukurnya boleh. Demikian disebutkan oleh Ahmad bin Hanbal. Dan kami tidak mengetahui pendapat lain dari masalah tersebut”

4. Produk-produk reksadana seperti *spot*, *forward*, *swap*, *option* dan produk-produk lainnya yang bisa dilakukan perlu memperoleh penelitian dan pengkajian untuk menjadi bahan pertimbangan apakah produk-produk tersebut dibenarkan oleh syariah atau tidak.

---

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm 634.

<sup>25</sup>*Ibid*.

#### d. Urgensi Reksa Dana Syariah

Sesuatu yang lazim terjadi dalam kehidupan sosial bahwa sebagian orang yang memiliki kemampuan melaksanakan kegiatan bisnis dan ekonomi tapi tidak memiliki modal. Sementara di sisi lain ada yang memiliki harta, tapi tidak cakap dalam mengembangkannya, sehingga antara kedua belah pihak dapat saling menunjang sebagaimana dijelaskan dalam kitab *al-Baijuri* dalam kaitannya dengan *qiradh* yang berbunyi:

والأصل فيه الإجماع والحاجة، لأن صاحب المال قد لا يحسن التصريف، ومن لا مال له يحسنه، فيحتاج الأول إلى الإستعمال ألى العمال (حشية فتح القريب للبيجورى، الجزء الثانى صحيفة ٢١)<sup>26</sup>

Artinya: “Dalil dibolehkannya Qiradh adalah ijma' dan hajat, karena ada pemilik harta yang tidak mampu mengelola modalnya, dan sebaliknya ada orang mampu mengelolanya tetapi tidak punya modal. Maka yang pertama memerlukan pengelolaan modal, sementara yang kedua memerlukan pekerjaan.”(*Hasyiah Fathul Qarib Al Baijuri*,Juz II hal 21)

Reksa Dana merupakan tuntutan perkembangan ekonomi yang akan terus berkembang. Reksa Dana akan menghimpun dana dari umat yang tidak dapat dicegah untuk berinvestasi di Reksa Dana. Disisi lain umat Islam harus dapat bersaing dalam bidang ekonomi dalam usaha mempersiapkan diri menghadapi era globalisasi. Kegiatan Reksa Dana yang ada sekarang masih banyak mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah Islam, baik dari akad, sasaran investasi, teknis transaksi, pendapatan, maupun dalam hal pembagian keuntungannya. Untuk itu perlu dibentuk Reksa Dana Syariah, dimana Reksa Dana ini mengikuti

---

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm 635.

prinsip-prinsip syariah dalam bidang *muamalah maliyah*. Adanya Reksa Dana Syariah merupakan upaya untuk memberi jalan bagi umat Islam agar tidak bermuamalah dan memakan harta dengan cara yang bathil sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an Surat An-Nisa ayat: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan peniagaan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang ber/aku dengan suka sama suka diantara kamu.”<sup>27</sup>

Disamping itu Reksa Dana Syariah memberikan sarana bagi umat Islam untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional melalui investasi yang sesuai dengan syariat Islam.

## B. Reksa Dana Di Indonesia

Reksa dana berasal dari Eropa dan Inggris di abad ke-19 dan dipopulerkan di Amerika sejak awal abad ke-20.<sup>28</sup> Di Indonesia Reksa Dana mulai dikenal pada tahun 1995, yaitu dengan berdirinya PT. BDNI Reksa Dana yang merupakan Reksa Dana tertutup. Seiring dengan hadirnya Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal yang mulai berlaku 1 Januari 1996, Reksa Dana mulai tumbuh secara aktif, hal tersebut karena landasan hukum dan

<sup>27</sup> Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Intermasa, hlm. 122

<sup>28</sup> Aristides Kattopo, *Pasar Modal Indonesia, Retropeksi Lima Tahun BEJ*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997, hlm. 144

berbagai mekanisme seputar Reksa Dana telah diakomodasi undang-undang tersebut.<sup>29</sup>

## 1. Pengertian Reksa Dana

Ditinjau dari asal kata, Reksa Dana berasal dari kata reksa yang berarti *jaga* atau *pelihara* dan dana yang berarti *uang* atau *kumpulan uang*. Sehingga Reksa Dana bisa diartikan sebagai kumpulan uang yang dipelihara bersama untuk suatu kepentingan.<sup>30</sup>

Dalam UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pasal 1 ayat 27 didefinisikan bahwa Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi. Portofolio efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivative dari efek.<sup>31</sup>

Dari pengertian di atas terkandung tiga aspek penting yaitu, *Pertama*, adanya dana dari masyarakat pemodal baik individu, perusahaan, dan lembaga lain. *Kedua*, dana tersebut diinvestasikan pada instrumen efek atau surat-surat berharga yang diperjual belikan di pasar modal maupun pasar *Ketiga*, dana tersebut dikelola oleh Manajer Investasi.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Tjiptono Darmadji Dan Hendy M Fakhruddin, *Pasar Modal Di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab*, Jakarta: Salemba Empat, 2001 hlm 151

<sup>30</sup> Tjiptono Darmadji Dan Hendy M. Fakhruddin, *op.cit*, hlm.147

<sup>31</sup> UU Pasar Modal Indonesia N0.8/1995 pasal 1 ayat (5)

<sup>32</sup> Gunawan Widjaja Dan Almira Prajna Ramaniya, *Reksa Dana Dan Peran Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi Dalam Pasar Modal*, Jakarta: Kencana, 2006 hlm. 9

Dalam membeli produk Reksa Dana, setiap investor akan mendapatkan bukti satuan kepemilikan Reksa Dana berupa unit penyertaan<sup>33</sup> atau saham<sup>34</sup>. Harga unit penyertaan Reksa Dana selalu berubah setiap hari bursa sesuai perubahan nilai aktiva bersih (NAB) Reksa Dana. Dengan bukti unit penyertaan atau saham, investor dapat menjual kembali Reksa Dana tersebut atau dapat meminta laporan hasil pendapatan atas investasi portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi.<sup>35</sup>

## 2. Bentuk Reksa Dana

Di Indonesia, terdapat dua bentuk hukum Reksa Dana yaitu Reksa Dana berbentuk perseroan dan Reksa Dana kontrak investasi kolektif.

### a. Reksa Dana Perseroan

Reksa dana berbentuk perseroan adalah emiten yang kegiatan usahanya menghimpun dana dengan menjual saham, dan selanjutnya dana dari penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang.<sup>36</sup> Dan yang telah memperoleh ijin usaha dari Bapepam.<sup>37</sup>

Reksa dana berbentuk perseroan dapat bersifat tertutup atau bersifat terbuka.<sup>38</sup> Reksa Dana tertutup adalah Reksa Dana yang hanya dapat mengeluarkan atau menjual sahamnya sampai batas modal dasar dan

---

<sup>33</sup> Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

<sup>34</sup> Saham merupakan satuan kepemilikan untuk reksa dana tertutup.

<sup>35</sup> Sapto Rahardjo, *Panduan Investasi Reksa Dana*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004, hlm.5.

<sup>36</sup> C.S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal: UU No.8/1995*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997 hlm. 85

<sup>37</sup> *ibid*, hlm.86

<sup>38</sup> *ibid*



tidak dapat membeli kembali saham-saham yang telah dikeluarkan. Artinya, pemegang saham tidak dapat menjual kembali sahamnya kepada Manajer Investasi, apabila pemilik saham hendak menjual kembali sahamnya, maka harus dilakukan melalui Bursa Efek tempat Reksa Dana tersebut didaftarkan.<sup>39</sup>

Reksa Dana terbuka adalah suatu Reksa Dana yang menawarkan dan membeli kembali saham-sahamnya dari para pemodal sampai dengan sejumlah modal yang telah dikeluarkan. Pemegang saham jenis ini dapat menjual kembali saham atau unit penyertaan Reksa Dana yang dimilikinya kepada Reksa Dana, harga jual atau harga beli saham atau unit penyertaan Reksa Dana berdasarkan nilai aktivitas bersih (NAB) yang setiap harinya dihitung oleh Bank Kunstodian.<sup>40</sup>

### **Mekanisme kegiatan Reksadana Perseroan**


Pertama pendiri (pemegang saham awal) PT menempatkan uang minimal 1% dari modal disetor PT, kemudian direksi PT mengajukan ijin usaha dan mendaftarkan kepada Bapepam, untuk mendapatkan pernyataan efektif dari Bapepam. Setelah itu PT yang diwakili oleh direksi melakukan kontrak pengelolaan harta PT dengan Manajer Investasi, dan kontrak penyimpanan harta PT dengan Bank Kunstodian. Dengan dibuatnya kontrak tersebut, maka direksi hanya berfungsi sebagai pengawas saja, PT melakukan penawaran umum kepada publik, dan investor yang membeli

---

<sup>39</sup> Tjiptono Darmadji Dan Hendy M Fakhrudin, *op.cit* hlm. 150

<sup>40</sup> M. Irsan Nasarudin Dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Prenada, 2006 hlm.158

saham PT menjadi pemegang saham PT. Pemegang saham PT membeli saham PT dengan menbayarkan dana melalui *underwriter* jika ada atau langsung kepada Bank Kunstodian. Hasil penjualan saham dikelola oleh Manajer Investasi dan diinvestasikan pada pasar uang atau pasar modal melalui Perantara Pedagang Efek.<sup>41</sup>



<sup>41</sup> Gunawan Widjaja dan Almira Prajna Ramaniya, *op.cit* hlm.72

## **b. Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif**

Kontrak investasi kolektif adalah Reksa Dana yang dibentuk berdasarkan kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dijelaskan bahwa Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.<sup>42</sup>

Reksa Dana KIK adalah wadah dimana pemodal dapat ikut serta mengadakan investasi dalam suatu portofolio efek milik bersama yang dikelola oleh Manajer Investasi yang telah mendapat izin dari BAPEPAM, memperoleh jasa penyimpanan dan jasa pencatatan atas harta bersama dari bank umum yang telah mendapat izin usaha sebagai kustodian dari BAPEPAM serta berhak atas informasi nilai bersih dari harta bersama secara harian.


### **Mekanisme kegiatan Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif**

Reksa dana didirikan berdasarkan kontrak investasi kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Manajer investasi untuk dapat melakukan pengelolaan harta Reksa Dana KIK terlebih dahulu mengajukan pernyataan pendaftaran dan harus mendapatkan pernyataan efektif dari BAPEPAM. Kemudian Manajer Investasi melakukan penawaran umum pertama kali dan selanjutnya penjualan terus-menerus

---

<sup>42</sup> C.S.T Kansil, *loc.cit*

unit kepada investor. Investor yang berminat untuk membeli unit penyertaan mengajukan permohonan pembelian unit penyertaan kepada Manajer Investasi dan membayarkan dana pembelian kepada Bank Kunstodian. Dana dari hasil penjualan terus menerus akan dikelola oleh Manajer Investasi dan diinvestasikan dalam pasar uang maupun pasar modal melalui perantara pedagang efek. Sebagaimana Reksa Dana terbuka dalam Reksa Dana KIK investor dapat menjual kembali unit penyertaan kepada Manajer Investasi. Selanjutnya, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kunstodian untuk melakukan pembayaran atas penjualan kembali unit penyertaan kepada investor.<sup>43</sup>



<sup>43</sup> Gunawan Widjaja Dan Almira Prajna Ramaniya, *op.cit* hlm. 76

### 3. Pengelolaan Reksa Dana

Pengelolaan Reksa Dana baik yang berbentuk perseroan maupun yang berbentuk kontrak investasi kolektif dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapatkan izin dari Bapepam sebagai Manajer Investasi. Perusahaan pengelola Reksa Dana dapat berupa:

1. Perusahaan efek, dimana umumnya membentuk divisi atau PT tersendiri yang khusus menangani Reksa Dana, misalnya Danareksa Investment Management atau Trimegah investment management.
2. Perusahaan yang secara khusus bergerak sebagai Perusahaan Manajemen Investasi atau *investment management company* atau Manajer Investasi.<sup>44</sup>

Selain Manajer Investasi sebagai pengelola Reksa Dana, pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan suatu Reksa Dana adalah Bank Kustodian. Bank Kustodian mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam hal menyimpan, menjaga dan mengadministrasikan kekayaan, baik dalam pencatatan serta pembayaran atau penjualan kembali suatu Reksa Dana berdasarkan kontrak yang dibuat dengan Manajer Investasi.

Dalam UU pasar modal disebutkan bahwa kekayaan Reksa Dana wajib disimpan pada Bank Kustodian. Hal ini dimaksudkan untuk mengamankan kekayaan Reksa Dana. Bank kustodian dilarang berafiliasi dengan Manajer Investasi dengan tujuan untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam pengelolaan kekayaan Reksa Dana, kewenangan Manajer Investasi dan Bank Kustodian dibatasi. Manajer investasi hanya bertindak sebagai

---

<sup>44</sup> Tjiptono Darmadji Dan Hendy M Fakhruhin, *op.cit* hlm.154

pengelola, sedangkan Bank Kustodian menyimpan dan mengadministrasikan kekayaan Reksa Dana.<sup>45</sup>

#### **4. Jenis Reksa Dana**

Dilihat dari jenis portofolio investasinya, di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis Reksa Dana yang ditawarkan melalui pasar modal, yaitu:

##### **a. Reksadana Pasar Uang**

Reksadana Pasar Uang adalah Reksa Dana yang hanya menempatkan investasinya pada Efek Pasar Uang, yaitu efek utang berjangka dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun seperti deposito, SBI dan sebagainya.<sup>46</sup> Tujuannya adalah menjaga likuiditas dan menjaga modal.<sup>47</sup> Reksa dana memiliki tingkat risiko paling rendah dibandingkan dengan Reksa Dana jenis lain.

##### **b. Reksadana Pendapatan Tetap**

Reksa Dana Pendapatan Tetap adalah Reksa Dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktifnya dalam bentuk efek yang bersifat utang jangka panjang. Tujuannya adalah untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil.<sup>48</sup> Reksa dana ini memiliki risiko dan return yang relatif lebih besar daripada tabungan, deposito, atau Reksa Dana pasar uang. Umumnya Reksadana Pendapatan Tetap di Indonesia memanfaatkan instrumen obligasi sebagai bagian terbesar dalam portofolionya.<sup>49</sup> Salah satu

---

<sup>45</sup> C.S.T Kansil, *op.cit* hlm.93-94

<sup>46</sup> Sapto Rahardjo, *op.cit* hlm.17

<sup>47</sup> Tjiptono Darmadji Dan Hendy M Fakhrudin, *loc.cit*

<sup>48</sup> *ibid* hlm151

<sup>49</sup> Gunawan Widjaja Dan Almira Prajna Ramaniya, *op.cit* hlm. 76

keuntungan dari Reksa Dana pendapatan tetap adalah kebebasan pajak bagi bunga obligasi yang diperoleh. Bila berinvestasi langsung dalam instrumen obligasi maka akan dikenai pajak terhadap penghasilan bunga.

#### c. **Reksadana Saham**

Reksa dana saham adalah Reksa dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivasnya dalam bentuk efek yang bersifat ekuitas (saham).<sup>50</sup> Berbeda dengan efek pendapatan tetap, seperti deposito dan obligasi yang memberikan pendapatan bunga, efek saham memberikan potensi hasil dari *capital gain*, yaitu dari kenaikan perubahan harga saham. Selain itu, efek saham juga memberikan hasil lain berupa dividen. Reksa dana saham memiliki tingkat resiko yang lebih tinggi dari dua jenis reksa dan sebelumnya. Hal ini disebabkan karena saham mempunyai kecenderungan selalu berfluktuasi, namun untuk jangka panjang Reksa Dana menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi.<sup>51</sup>

#### d. **Reksadana Campuran**

Reksa dana jenis ini melakukan investasi dalam efek yang bersifat ekuitas dan efek yang bersifat utang baik pada di pasar uang maupun pasar modal. Reksa Dana campuran dapat berorientasi ke saham, obligasi maupun pasar uang.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> M. Irsan Nasarudin Dan Indra Surya, *op.cit* hlm.164

<sup>51</sup> *ibid*

<sup>52</sup> *ibid* hlm.165

#### 4. Reksa Dana Syari'ah

Reksa Dana syari'ah adalah reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*sahib al-mal*) dengan Manajer Investasi sebagai wakil *shahib al-mal* maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil *shahib al-mal* dengan pengguna investasi.<sup>53</sup>

Akad yang dilakukan antara pemodal dan manajer investasi dalam Reksa Dana Syari'ah ini menggunakan sistem wakalah. Sedangkan akad antara manajer investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem *mudharabah*.

Dalam melakukan investasinya, reksadana syari'ah hanya dapat melakukan investasi pada efek-efek yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syari'ah Islam, meliputi saham yang sudah melalui penawaran umum dan pembagian deviden didasarkan pada tingkat laba usaha, penempatan dana dalam deposito pada Bank Umum Syari'ah, dan surat utang yang sesuai dengan syari'ah. Dalam hal ini emiten juga tidak dibolehkan menjalankan usaha perjudian (*maysir*), usaha lembaga keuangan konvensional (*ribawi*), dan usaha yang memproduksi, mendistribusikan, menyediakan barang-barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat madarat.<sup>54</sup>

Pelaksanaan transaksi efek dalam Reksa Dana Syariah dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan

---

<sup>53</sup> Gemala Dewi, et al., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005 hlm. 180

<sup>54</sup> H.A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-LembagaPerekonomian Umat Sebuah Pengenalan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002 hlm.208



spekulasi dan manipulasi yang didalamnya mengandung unsur *dharar*, *gharar*, *riba*, *maisir*, *risywah*, maksiat dan kezaliman. Transaksi-transaksi ini meliputi: *Najsy*, yaitu melakukan penawaran palsu; *Ba'i al-ma'dum*, yaitu melakukan penjualan atas barang (efek syariah) yang belum dimiliki (*short selling*); *Insider Trading*, yaitu memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang; Menimbulkan informasi yang menyesatkan; *Margin Trading*, yaitu melakukan transaksi atas efek syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian efek syariah tersebut; *Ihtikar* (penimbunan), yaitu melakukan pembelian atau dan pengumpulan suatu efek syariah untuk menyebabkan perubahan harga efek syariah, dengan tujuan mempengaruhi pihak lain.<sup>55</sup>

## 5. Keuntungan dan Risiko Reksa Dana

Keuntungan yang diperoleh pemodal jika melakukan investasi dalam Reksa Dana, antara lain:

- a. Diversifikasi investasi, yaitu tidak menempatkan seluruh dana dalam satu investasi, dengan maksud membagi resiko.<sup>56</sup> Dana yang dikelola oleh Reksa Dana cukup besar sehingga memberikan kesempatan pada pengelola untuk mendiversifikasi investasi pada beberapa macam instrumen investasi di pasar modal. Sehingga risiko kerugian investasi secara keseluruhan akan lebih kecil.
- b. Tingkat likuiditas yang baik, adalah kemampuan untuk mengelola uang masuk dan keluar dari Reksa Dana. Dalam hal ini yang paling sesuai

---

<sup>55</sup> Gemala Dewi, et al., *op.cit*, hlm.181

<sup>56</sup> *Ibid* hlm.101

adalah Reksa Dana untuk saham-saham yang telah dicatatkan di bursa dimana transaksi terjadi setiap hari, tidak seperti deposito berjangka atau sertifikat deposito periode tertentu. Selain itu, pemodal dapat mencairkan kembali saham/unit penyertaan setiap saat sesuai dengan ketentuan yang dibuat masing-masing Reksa Dana sehingga memudahkan investor untuk mengelola kasnya.<sup>57</sup>

c. Kemudahan investasi

Reksa dana mempermudah investor untuk melakukan investasi di pasar modal. Kemudahan investasi tercermin dari kemudahan pelayanan administrasi dalam pembelian maupun penjualan kembali unit penyertaan. Kemudahan juga diperoleh investor dalam melakukan reinvestasi pendapatan yang diperolehnya sehingga unit penyertaannya dapat terus bertambah.<sup>58</sup>

d. Efisiensi biaya dan waktu.

Karena Reksa Dana merupakan kumpulan dana dari banyak investor sehingga besarnya melakukan investasi akan menghasilkan biaya transaksi yang lebih murah.<sup>59</sup> Pengelolaan Reksa Dana oleh Manajer Investasi profesional, maka pemodal tidak perlu repot-repot untuk memantau kinerja investasinya karena hal tersebut telah dialihkan kepada Manajer Investasi tersebut.<sup>60</sup>

---

<sup>57</sup> Nurul Huda Dan Mustafa Edwin Nasution, *op.cit* hlm.100

<sup>58</sup> Iggi H Achsien, *Investasi Syari'ah Di Pasar Modal Menggagas Konsep Dan Manajemen Portofolio Syari'ah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000

<sup>59</sup> *ibid*

<sup>60</sup> Tjiptono Darmadji Dan Hendy M Fakhrudin, *op.cit* hlm. 148

Disamping mendatangkan berbagai peluang keuntungan, juga terdapat berbagai peluang risiko dalam melakukan investasi melalui Reksa Dana, antara lain:

- a. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan, risiko dipengaruhi oleh penurunan Nilai aktiva bersih Reksa Dana dan perubahan harga dari Efek (saham, obligasi, dan surat berharga lainnya) yang masuk dalam portofolio Reksa Dana tersebut<sup>61</sup>
- b. Risiko Likuiditas, risiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh Manajer Investasi jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali (redemption) atas unit-unit yang dipegangnya. Manajer Investasi kesulitan dalam menyediakan uang tunai atas redemption tersebut.
- c. Risiko Wanprestasi, dimana risiko ini dapat timbul ketika perusahaan asuransi yang mengasuransikan kekayaan Reksa Dana tidak segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai pertanggungan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti wanprestasi dari pihak-pihak yang terkait dengan Reksa Dana, pialang, bank kustodian, agen pembayaran, atau bencana alam, yang dapat menyebabkan penurunan NAB (Nilai Aktiva Bersih) Reksa Dana.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Nurul Huda Dan Mustafa Edwin Nasution, *op.cit* hlm.102

<sup>62</sup> Tjiptono Darmadji Dan Hendy M. Fakhruddin, *op.cit* hlm.149

## **BAB IV**

### **ANALISIS TERHADAP PENERAPAN DALIL-DALIL SYARI'AH DALAM KEPUTUSAN MUNAS ALIM ULAMA NAHDLATUL ULAMA NOMOR: 005/MUNAS/11/1997 TENTANG REKSA DANA**

#### **A. Analisis Keputusan Munas Nahdlatul Ulama Nomor: 005/Munas/11/1997 Tentang Reksa Dana**

Nahdlatul Ulama sebagai organisasi sosial keagamaan yang besar di Indonesia memiliki tanggung jawab dalam merespon berbagai persoalan yang berkembang dalam masyarakat sekaligus memberikan solusinya sebagai panduan bagi masyarakat pada umumnya dan warga nahdliyin pada khususnya. Salah satu persoalan yang mendapatkan perhatian dan pemecahan adalah masalah Reksa Dana sebagaimana telah dibahas dalam forum bahsul masail dan telah menjadi keputusan Munas Nahdlatul Ulama tahun 1997 di Ponpes Qomarul Huda Bagu, Pringgarata Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Nahdlatul Ulama menetapkan bahwa Reksa Dana dalam pandangan Islam dapat dibenarkan, sepanjang produk-produk yang dihasilkan tidak menggunakan cara-cara yang diharamkan oleh Islam.

Pada prinsipnya segala jenis kegiatan usaha dalam kategori muamalah pada dasarnya mubah (boleh dilakukan) sepanjang tidak melanggar prinsip-prinsip dasar dalam syariat Islam. yang mengandung arti bahwa hukum Islam

memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam mu'amalat baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.<sup>1</sup>

Reksadana merupakan akad yang melibatkan dua belah pihak. Dalam hal ini Allah SWT memerintahkan orang-orang yang beriman agar memenuhi akad yang mereka lakukan seperti disebut dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.....

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu ..."

Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an sangat menekankan arti pentingnya memenuhi akad dalam segala bentuk dan maknanya dengan pemenuhan yang sempurna. Akad ini mencakup baik perjanjian hamba kepada Allah maupun perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan dengan sesamanya. Bahkan semua perjanjian, selama tidak mengandung penghalalan yang haram atau pengharaman yang halal harus ditunaikan.

Syarat yang berlaku dalam sebuah akad, adalah syarat-syarat yang ditentukan sendiri oleh kaum muslimin sepanjang tidak melanggar ajaran Islam. Rosulullah SAW memberi batasan dalam hadits:

الصلح جائز للمسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما (رواه الترمذی)<sup>2</sup>

<sup>1</sup>. K.H. Ahmad Azhar Basyir, M.A., *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, Edisi Revisi, Yogyakarta : UII Press, 2000, hlm. 16.

<sup>2</sup> Tirmizi, *Sunan At-Tirmizi*, Juz III, Beirut Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah. Hlm.634

Artinya: "Perdamaian itu boleh bagi orang Islam kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan orang Islam itu wajib memenuhi syarat-syarat yang mereka kemukakan kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. (HR Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Turmudzi dari Amr bin Auf)

Sayyid Sabiq mengatakan bahwa syarat-syarat yang harus ditaati dalam suatu akad atau perjanjian menurut syari'at Islam ialah :

1. Tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam syari'at Islam.
2. Hendaknya benar-benar keluar dari hati nurani masing-masing dan fikiran sendiri, tidak merasa terpaksa atau karena intimidasi. Bukanlah perjanjian kalau tanpa ada kebebasan dari kedua belah pihak.
3. Harus jelas, setiap kata atau kalimat dari perjanjian itu. Tidak boleh ada yang sulit dan menyulitkan, sehingga harus ada interpretasi atau mungkin penafsiran lain yang akan menimbulkan perbedaan pendapat.<sup>3</sup>

Dalam Reksa Dana konvensional Manajer Investasi banyak menawarkan berbagai jenis investasi yang didalamnya terdapat akad mu'amalah yang dibolehkan dalam Islam, yaitu jual beli dan bagi hasil (mudharabah). yang memiliki tujuan kemaslahatan seperti memajukan perekonomian, saling memberi keuntungan diantara para pelakunya meminimalkan resiko dalam pasar modal dan sebagainya

Reksa Dana dapat dikelola oleh sebuah lembaga keuangan yang berbentuk Badan Hukum yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

---

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, Anashirul Quwwah Fil Islam, Terj., Haryono S. Yusuf, *Unsur-unsur Dinamika dalam Islam*, Jakarta : PT. Intermasa, Cet ke – 1, 1981, hlm. 210.

yang berlaku dalam menjalankan kegiatan investasinya. Istilah lembaga badan hukum seperti sekarang memang belum dikenal dalam fiqh klasik. Tapi lembaga badan hukum ini sebenarnya mencerminkan kepemilikan saham dari perusahaan yang secara syariah diakui. Namun demikian, dalam hal Reksa Dana Syariah, keputusan tertinggi dalam hal keabsahan produk adalah Dewan Pengawas Syariah yang beranggotakan beberapa alim ulama dan ahli ekonomi syariah yang direkomendasikan oleh Dewan Pengawas Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dengan begitu proses didalam akan terus diikuti perkembangannya agar tidak keluar dari jalur syariah yang menjadi prinsip investasinya.

Hubungan antara investor dengan lembaga dalam Reksa Dana hendaknya dilakukan dengan sistem mudharabah. Secara teknis, mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan (100%) seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian pengelola (Manajer Investasi). Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Mazhab Hanafi mengatakan: Mudharib tidak boleh mengadakan Mudharabah dengan orang lain kecuali pemilik harta memberikan mandat. Sedangkan Mazhab selain Hanafi, seperti para ulama Maliki mengatakan bahwa 'Amil (Mudharib) akan menanggung resiko apabila modal mudharabah yang diterimanya dari pemiliki modal diserahkan kembali kepada pihak ketiga untuk dikembangkan dengan akad qiradh juga, apabila pemilik modal tidak mengizinkannya.<sup>4</sup> Ahmad bin Hanbal mengatakan jika pemilik harta (modal) menyetujui/mengizinkan kepada amil (mudharib) untuk memberikan harta (modal)-nya kepada orang lain dengan akad mudharabah, maka hukumnya boleh.<sup>5</sup>

Reksadana dalam bentuknya sebagai saham maupun unit penyertaan dapat dijual belikan. Ayat Al-Qur'an menjelaskan bahwa jual beli diharamkan oleh Allah SWT., yaitu dalam surat al-Baqorah ayat 275. Disamping itu, saham Reksa Dana merupakan harta milik investor yang mewakili bagian kepemilikan atas aset dari suatu bisnis yang nilainya dapat diketahui secara jelas dan sudah menjadi kebiasaan di kalangan para pengusaha. Nilai saham yang jelas menjadikan tidak adanya unsur penipuan. Harga saham terbentuk dengan adanya hukum supply and demand. Semua saham yang dikeluarkan Reksa Dana tercatat dalam administrasi yang rapih dan penyebutan harga harus dilakukan dengan jelas.

Dalam melakukan kegiatan investasi Reksa Dana dapat melakukan apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. Diantara investasi yang

---

<sup>4</sup> Wahbah, Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Al-Islam Wa Adilathu*, Juz IV, Lebanon: Dar Al-Fikr, 1989, hlm. 858

<sup>5</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz V, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Alamiyyah, hlm. 50



tidak boleh dilakukan adalah investasi dalam bidang perjudian, pelacuran, pornografi, makanan dan minuman yang diharamkan, lembaga keuangan ribawi dan lain-lain yang ditentukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Dalam kaitannya dengan saham-saham yang diperjual belikan di bursa saham, BEJ sudah mengeluarkan daftar perusahaan yang tercantum dalam bursa yang sesuai dengan syariah Islam atau saham-saham yang tercatat di Jakarta Islamic Index (JII), dimana saham-saham yang tercantum didalam indeks ini sudah ditentukan oleh Dewan Syariah. Selanjutnya dalam melakukan transaksi Reksa dana tidak diperbolehkan melakukan tindakan spekulasi, yang didalamnya mengandung gharar seperti najasy (penawaran palsu) dan tindakan spekulasi lainnya. Rasulullah SAW bersabda:

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة وعن بيع الغرر - رواه مسلم - .

Artinya: “Dari Abi Hurairah ra berkata : Rasulullah SAW melarang dari perdagangan debu yang kecil dan perdagangan yang tidak jelas (gharar).” (HR. Muslim).<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian diatas penulis sependapat dengan pandangan Ulama Nahdlatul Ulama bahwa Reksa Dana dapat dibenarkan dalam syari’ah sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam, akan tetapi perlu dicatat bahwa kebolehan usaha tersebut hanya sebatas pada Reksa Dana yang penginvestasian dananya ditempatkan pada perusahaan-perusahaan yang bidang usahanya tidak bertentangan dengan syari’at Islam, misalnya

---

<sup>6</sup> Imam Abi Husain Muslim, *Shahih Muslim*, Juz X, Beirut : Dal al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1995, hlm. 133.

perusahaan yang bergerak dalam memproduksi makanan dan minuman yang halal. Sedangkan perusahaan yang bidang usahanya bertentangan dengan syariat islam (seperti usaha yang memproduksi minuman keras), maka Reksa Dana tersebut bertentangan dengan kaidah hukum Islam. Oleh karena itu bagi seorang muslim yang ingin berinvestasi dalam Reksa Dana, harus meneliti terlebih dahulu bidang usaha dari Reksa Dana tersebut.

## **B. Analisis Penerapan Dalil-dalil Syari'ah Dalam Keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama No: 005/Munas/11/12997 Tentang Reksa Dana**

Dalam setiap keputusannya Nahdlatul Ulama selalu mengemukakan dalil-dalil syari'ah, tak terkecuali dalam keputusan tentang Reksa Dana. Dalam bab ini akan menganalisis penerapan dalil Al-Qur'an, Hadits, kaidah fiqh, dan kitab-kitab fiqh.

### **1. Analisis Penerapan Dalil Al-Qur'an**

Ayat Al-Qur'an yang digunakan dalam keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama tentang Reksa Dana adalah:

Q.S An-Nisa Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.

Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>7</sup>

Ayat di atas berisi tentang larangan bagi mukmin untuk mengambil harta orang lain dengan cara bathil, yaitu melakukan transaksi yang tidak membawa masyarakat kepada kesuksesan bahkan mengantarkan kepada kehancuran seperti praktek-praktek riba, perjudian, jual-beli yang mengandung penipuan dan lain sebagainya. Selain itu ayat di atas juga menekankan keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan dalam ayat diatas dengan *al-bathil*, yaitu pelanggaran terhadap ketentuan atau persyaratan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Serta menekankan adanya kerelaan antara kedua belah pihak. Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di dalam hati, tetapi tanda-tandanya dapat terlihat, misalnya ijab dan kabul.<sup>8</sup>

Ayat (Q.S An-Nisa: 29) dalam keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama tentang Reksa Dana di atas tidak berkaitan langsung dengan obyek keputusan dan bukan sebagai dalil khusus. Tetapi ayat tersebut memuat prinsip muamalat yang harus ditegakkan dalam praktek muamalah yaitu larangan mengambil harta orang lain secara bathil dan perintah untuk melakukan perniagaan yang didasari rasa saling rela diantara para pihak yang terlibat.

## 2. Analisis Penerapan Dalil Hadits

---

<sup>7</sup> Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Intermedia, hlm. 122

<sup>8</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume II, Jakarta: Lentera Hati, hlm.413

Hadits yang digunakan dalam keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama tentang Reksa Dana adalah sebagai berikut:

- a. Hadits Riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmidzi,

التصلح جائز للمسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما (رواه ابو داود و ابن ماجه والترمذى عن عمرو بن عوف)<sup>9</sup>

Artinya: “Perdamaian itu boleh bagi orang Islam kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan orang Islam itu wajib memenuhi syarat-syarat yang mereka kemukakan kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.” (HR Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi dari Amr bin Auf)

- b. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim,

اخرج البخاري و مسلم عن ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش. وأخرجا أيضا عن أبي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر لبد ولا تناجشوا. (متفق عليه)<sup>10</sup>

Artinya: “Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar yang mengatakan bahwa Nabi SAW melarang Najsy (menawar sesuatu bukan untuk membeli tapi untuk menaikkan harga). Imam Bukhori dan Muslim juga meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah yang mengatakan Nabi Saw. Melarang orang kota menghadang dan membeli barang orang kampung sebelum sampai ke kota dan janganlah kamu melakukan najasy.”

---

<sup>9</sup> *Ahkamul Fuqaha Fi Muqarrat Mu'tamarat Nahdlatul Ulama Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Kobes Nahdlatul Ulama (1926-1999M)*, Surabaya: LT NU Jawa Timur dan Diantama, 2004, hlm. 630

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 634

Hadits sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmidzi diatas berisi penjelasan tentang prinsip umum dalam muamalah, yaitu kebebasan membuat perjanjian atau akad. Menurut prinsip ini, seorang muslim memiliki kebebasan untuk membuat perdamaian atau perjanjian dengan muslim lain dengan ketentuan perjanjian tersebut tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya mengharamkan yang halal. Apabila kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut telah sepakat atas syarat-syarat yang mereka tentukan dan syarat-syarat tersebut tidak bertentangan dengan syari'at, maka syarat atau perjanjian yang telah disepakati tersebut mengikat keduanya, dalam pengertian kedua belah pihak berkewajiban untuk memenuhinya. Menurut sebagian ulama hadist ini memiliki kualitas hasan shahih, artinya sah untuk dijadikan hujjah atau dalil hukum.

Hadits riwayat Bukhori dan Muslim diatas berisi tentang larangan melakukan najasy dalam setiap usaha yang dilakukan oleh seorang muslim. Najasy menurut istilah syari' yaitu menambah harga barang. Menurut As-Syafi'i, najasy adalah menawar sesuatu bukan untuk membeli tapi untuk menaikkan harga, sehingga harga barang yang dibeli akan lebih tinggi dari harga yang sebenarnya. Ibnu bathal berkata: Ulama terdahulu telah sepakat, bahwa orang yang melakukan perbuatan najasy itu berdosa karena perbuatannya, tetapi terdapat perbedaan pendapat tentang hukum jual beli tersebut. Menurut segolongan ahli hadits bahwa jual beli tersebut fasid dan menurut Ahli Dzahir yang terkenal di kalangan hanabilah, jual beli tersebut

fasid apabila dilakukan oleh penjual. Golongan maliki berpendapat dalam jual beli tersebut masih dibolehkan untuk khiyar.<sup>11</sup>

Dalam pandangan penulis, dalil hadits yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama dalam keputusan tentang Reksa Dana tersebut masih sangat global. Akan tetapi dari kandungan kedua hadits tersebut memberi pemahaman tentang kebebasan melakukan perjanjian atau akad dengan ketentuan tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Dan penegasan mengenai larangan melakukan najasy dalam setiap usaha yang dilakukan oleh seorang muslim. Dengan demikian kedua hadis tersebut dapat dijadikan dalil dalam kegiatan investasi Reksa Dana.

### 3. Analisis Penerapan Kaidah Fiqh

Kaidah-kaidah fiqh yang digunakan sebagai dasar dalam keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama tentang Reksa Dana yaitu:

الأصل في العقود وما يتصل بها من شروط الإباحة ما لم يمنعها الشرع أو تخالف  
نصوص الشرع<sup>12</sup>

Artinya: “Prinsip dasar dalam transaksi dan syarat-syarat yang berkenaan dengannya boleh selama tidak dilarang oleh syariah atau bertentangan dengan syariah.”

القاعدة الفقهية (الثابت بالعرف كالثابت بالنص) كافية لفتح باب التعاقد وإطلاق  
وقد الحرية بما للمتعاقدين بما يرفع الحرج والضيق في معاملات الناس في بن وقة  
أسعت فيه دائرة المعاملات المالية وتشعبت وظهرت صور شتى لأنواع المعاملة،

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.29

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 631

وخصه في مجال القود ( زمنها شركة المساهمة ) أسواق الاواق المالية - د. سمير عبد الحميد رضوان، صحيفة (258)<sup>13</sup>

Artinya: “Kaidah Fiqih "Sesuatu yang berlaku berdasarkan adapt kebiasaan sama dengan berlaku berdasarkan nash" dapat menjadi dasar untuk melakukan transaksi transaksi serta memberikan kebebasan buat mereka yang mengadakan transaksi untuk menghindari kesukaran-kesukaran muamalat dengan sesama manusia, ketika ruang lingkup muamalat harta semakin meluas dan bentuk muamalat semakin berkembang, Khususnya pada bidang transaksi antara lain perusahaan. "(Dr.Samir Abdul Hamid Ridhwan, Aswaq al Awraq al Maaliyah, HIT, hal 258).

Kaidah yang pertama dapat dipahami bahwa dalam setiap transaksi, pada dasarnya adalah boleh, selama tidak dilarang oleh syariah dan tidak bertentangan dengan syariah. Bila dicermati kaidah fiqh ini sejalan dengan kandungan hadis sebagaimana telah diuraikan diatas, yaitu kebebasan melakukan transaksi atau akad dengan muslim lain selama tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya mengharamkan yang halal Dalam hubungannya dengan penggunaan dalil syari’ah mengenai Reksa Dana, kaidah ini dapat dipandang sebagai dalil pelengkap.

Selanjutnya dalam kaidah fiqh “*Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan berlaku berdasarkan nash*”, dijelaskan bahwa ketentuan hukum yang diperoleh atas dasar ‘urf mempunyai kekuatan seperti ketentuan hukum yang diperoleh atas dasar nas Al-Qur’an dan Sunnah selama tidak bertentangan dengan syari’ah.<sup>14</sup> Apabila ada suatu kebiasaan yang telah menjadi tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan ketentuan syari’at Islam, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib,

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm. 633

<sup>14</sup> Masyfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syariah*, Jakarta: Haji Masagung, 1987, hlm.

maka kebiasaan tersebut dapat dijadikan dasar dalam hukum Islam dan menjadi acuan dalam memutuskan perkara. Sebab, adat kebiasaan tersebut telah dijalankan masyarakat dan menjadi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Saham dalam Reksa Dana merupakan harta milik investor dan jual beli saham merupakan suatu yang biasa dilakukan oleh para pengusaha. Memang, tidak ada nash yang menyatakan jelas-jelas tentang jual beli saham, namun dalam hal tersebut juga dapat disandarkan kepada kaidah:

المروف بين التجار كالمشروط بينهم<sup>15</sup>

Artinya: “Sesuatu yang menjadi adat di antara sesama pedagang seperti (telah menjadi) syarat di antara mereka.”

Akan tetapi kebolehan jual beli saham tersebut hanya sebatas saham-saham yang bidang usahanya tidak bertentangan dengan syari’at Islam (ketentuan Hukum Islam), misalnya perusahaan yang bergerak dalam memproduksi makanan dan minuman yang halal.

#### 4. Analisis Penerapan Dalil Kitab-Kitab Fiqh

Selain menggunakan Hadits dan kaidah fiqh, dalam keputusan Munas Alim Ulama tentang Reksa Dana juga menggunakan dalil-dalil yang dinukil dari kitab-kitab fiqh

- a. Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, Juz 4 hlm. 200

ويقاس على الشروط الصحيحة كل عقد لا يصادم أصول الشريعة<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Imam Musbikin, *Qawaid Al-Fiqhiyyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001 hlm. 103

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 630



Artinya: “Dan dikiaskan terhadap syarat-syarat yang sah semua akad yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar syariah.”

Segala macam akad dapat disamakan dengan syarat sepanjang tidak bertentangan dengan syariah, yaitu menghalalkan yang haram atau mengharmkan yang halal. Dalil ini didasarkan pada hadits riwayat Tirmidzi sebagaimana telah disebutkan di atas.

b. Al Fiqh al Islamy wa Adillatuhu Juz IV hlm 11,

ويقر الفقه الإسلامية ما يسمى قانوناً: الشخصية الاعتبارية أو المعنوية أو الشخصية المجردة عن طريق الإعراف لبعض الجهات العامة كالمؤسسات والجمعية والشركات والمساجد بوجود شخصية تشبه شخصية الأفراد الطبيعيين في أهلية التملك وثبوت الحقوق والإلتزام بالواجبات وافترض وجود دمة مستقلة بجهة العامة بقطع النظر عن ذمم الأفراد التابعين لها عن المكونين لها<sup>17</sup>

Artinya: “Fikih Islam mengakui apa yang disebut dalam hukum positif sebagai syaksiyyah I'tibariyyah atau syakksiyyah ma'nawiyah atau syakhisyah mujarrodah (badan hukum), dengan mengakui keberadaan sebagai lembaga-lembaga umum, seperti yayasan, perhimpunan, perusahaan dan masjid, sebagai syaksiyah (badan) yang menyerupai syaksiyyah manusia pada segi kecakapan memiliki, mempunyai hak-hak menjalankan kewajiban-kewajiban, memikul tanggung jawab yang berdiri sendiri secara umum terlepas dari tanggung jawab para anggota atau pendirinya.”

Dari dalil di atas dapat diketahui bahwa badan hukum, seperti yayasan, perhimpunan, perusahaan, dan masjid diakui dalam Fiqh Islam. Badan hukum tersebut mempunyai hak-hak dan menjalankan kewajiban, serta memiliki tanggung jawab sendiri yang secara umum terlepas dari tanggung jawab para anggota dan pendirinya. Berdasarkan dalil ini NU memandang

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 631

bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, Reksa Dana dapat dikelola oleh suatu lembaga keuangan yang berbentuk badan hukum. yang bertanggung jawab atas pengelolaan Reksa Dana, dan para pengurus dalam lembaga tersebut merupakan para wakil dari pemilik modal (investor).

c. Al-Mughni juz V hlm. 134,

أن يدفع رجول ماله إلى اخر يتجر له فيه على أن ما حصل من الربح بينهما  
حسب ما يشتر طانه ... فأهل العراق يسمونه مضاربة... ويسميه أهل الحجاز  
القراض<sup>18</sup>

Artinya: “ Seorang memberikan hartanya kepada yang lain untuk dijadikan modal dagang dengan ketentuan keuntungan yang diperoleh dibagi antara dua belah pihak sesuai dengan syarat-syarat yang disetujui. Ahli iraq menyebutnya dengan mudharabah, sedang penduduk hijaz menyebutnya dengan qiradh.”

Selanjutnya dalil yang dirujuk dari kitab Al-Mugni diatas dapat diketahui bahwa pada dasarnya mudharabah dalam Islam hukumnya adalah boleh. Seorang dapat memberikan hartanya sebagai modal kepada orang lain untuk diusahakan dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh dibagi antara dua belah pihak, sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalil ini digunakan NU, dalam hubungan yang dilakukan antara investor dan pengelola Reksa Dana (Manajer Investasi) yang dilakukan dengan menggunakan sistem mudharabah hukumnya boleh.

d. Al-Mughni juz V Hlm 161,

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 632

وإن أذن رب المال في دفع المال مضاربة جاز ذلك. نص عليه أحمد، ولا نعلم فيه خلاف<sup>19</sup>

Artinya: “Jika pemilik harta (modal) menyetujui/mengizinkan kepada amil (mudharib) untuk memberikan harta (modal)-nya kepada orang lain dengan akad mudharabah, hukumnya boleh, demikian disebutkan oleh Ahmad bin Hanbal. Dan kami tidak mengetahui pendapat lain dalam masalah tersebut.”

e. Al-Mughni Juz V hlm 173,

وإن اشترى أحد الشريكين حصة الشريكة منه جاز ، لأنه يشتري ملك غير<sup>20</sup>

Artinya: “ Jika salah seorang dari orang berkongsi membeli sebagian (saham) temannya dalam perkongsian, hukumnya boleh, karena dia membeli hak milik orang lain.”

Bahwa syarat obyek yang diperjual belikan adalah milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya. Dalam mudharabah, mudharib (pihak yang mengelola modal/pengusaha) dapat melakukan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari shahibul mal (pemilik modal). Dalam Reksa Dana Manajer Investasi hanya dapat melakukan kegiatan investasinya setelah mendapatkan ijin dari investor pada saat pertama kali melakukan investasi sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.

f. Hasyiah Fathul Qarib Al Baijuri, Juz II hal 21,

والأصل فيه الإجماع والحاجة، لأن صاحب المال قد لا يحسن التصريف، ومن لا مال له يحسنه، فيحتاج الأول إلى الإستعمال ألى العمال (حشية فتح القريب للبيجورى، الجزء الثاني صحيفة ٢١)<sup>21</sup>

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 643

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 633

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 635.

Artinya: “Dalil dibolehkannya Qiradh adalah ijma' dan hajat, karena ada pemilik harta yang tidak mampu mengelola modalnya, dan sebaliknya ada orang mampu mengelolanya tetapi tidak punya modal. Maka yang pertama memerlukan pengelolaan modal, sementara yang kedua memerlukan pekerjaan.” (*Hasyiah Fathul Qarib Al Baijuri*, Juz II hal 21)

Dari teks diatas dapat dipahami bahwa ada orang yang memiliki potensi keuangan (modal) namun tidak cakap untuk mengembangkannya dan sebaliknya orang yang memiliki kemampuan untuk berbisnis tidak memiliki modal sehingga antara kedua belah pihak dapat saling menunjang dengan kerjasamanya modal dan kerja, kerjasama ini dapat dilakukan dengan *qiradh*. Dalam konteks ini, Reksa Dana merupakan salah satu alternatif investasi bagi pemilik modal yang hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas.

Dalil-dalil yang digunakan Nahdlatul Ulama dalam keputusan tentang Reksa Dana sebagian besar merujuk pada kitab-kitab fiqh. Hal ini dilakukan Nahdlatul Ulama sebagai suatu konsekuensi dan konsistensi dalam mengambil sikap dasar untuk bermadzhab. Bermadzhab adalah sebuah cara yang tepat dalam proses pengambilan keputusan hukum bagi NU, sebab pada saat itu tidak ditemukan sama sekali seorang yang memang benar-benar memiliki kualitas sebagai seorang yang bisa diikuti hasil *ijtihad*-nya. Pada saat itu dan sekarang dalam pandangan NU yang ada hanyalah para ulama yang berfatwa mengikuti pendapat para ulama-ulama salaf yang telah menyusun hasil-hasil *ijtihad* mereka dalam kitab-kitab fiqh.

NU tidak secara langsung mengambil dari sumber aslinya (al-Qur'an dan as-Sunnah) akan tetapi memberlakukan secara dinamis nash-nash fuqaha dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya. Istinbath dalam arti

menggali secara langsung dari al-Qur'an dan as-Sunnah cenderung ke arah perilaku ijtihad yang oleh para ulama NU dirasa sangat sulit karena keterbatasan terutama di bidang ilmu-ilmu penunjang dan pelengkap yang harus dikuasai oleh seorang mujtahid.<sup>22</sup>

Dalam pandangan NU, pada saat ini tidak memungkinkan untuk dilakukan ijtihad dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi maupun permasalahan yang belum terjadi dan diajukan oleh umat. Disamping tidak ada orang yang memiliki kualitas mujtahid, mereka juga memiliki keyakinan bahwa empat imam mazhab (*Hanafi, Maliki, Syafi'i* dan *Hanbali*) adalah figur-figur mujtahid yang paripurna, yang mana hasil-hasil ijtihadnya bisa dijadikan rujukan dalam menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat sepanjang jaman.

Aktualisasi kemazhaban yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama dibangun dalam tradisi keilmuan yang merujuk pada *Al-Kutubu Al-Mu'tabarah*. Cara demikian ini bukan cara yang menyimpang dari kesepakatan para ulama yang telah menetapkan empat sumber hukum dalam Islam (*Al-Qur'an, Hadis, Ijma'* dan *Qiyas*), yang digali berdasarkan petunjuk nas dan dalil aqli lainnya. Pada dasarnya apa yang dilakukan NU adalah sebuah *ittiba'* kepada para ulama yang sering kita sebut sebagai imam-imam mazhab. Para ulama yang bergabung dalam Nahdlatul Ulama berkeyakinan kuat bahwa pendapat para imam mazhab dan ulama salaf yang telah

---

<sup>22</sup>Sahal Mahfudz, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Kobes Nahdlatul Ulama (1926-2004M)*, Surabaya: LT NU Jawa Timur dan Diantama, 2004, hlm. xi

terbukukan tersebut adalah pendapat yang memiliki alasan hukum yang kuat, baik itu bersumber dari *nas* maupun *ijma'* dan *qiyas*.

Dalil lain yang digunakan Nahdlatul Ulama dalam keputusannya tentang Reksa Dana adalah *mashlahah mursalah*, yaitu kemaslahatan dimana syari' tidak mensyari'atkan suatu hukum untuk merealisasi kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan pengakuannya atau pembatalannya.<sup>23</sup> Bahwasanya pembentukan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak. Kemaslahatan tersebut dapat dilihat, Reksa Dana memberikan keuntungan kepada masyarakat berupa keamanan dan keuntungan materi yang meningkatkan kesejahteraan material saling memberi keuntungan diantara para pelakunya, meminimalkan risiko dalam pasar modal. Di samping itu, Reksa dana juga memiliki andil yang amat besar dalam memajukan perekonomian nasional karena dapat memobilisasi dana untuk pertumbuhan dan pengembangan perusahaan-perusahaan nasional, baik BUMN maupun swasta.

---

<sup>23</sup> Masyfuk Zuhdi, *op.cit*, hlm.83

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

#### **A. Kesimpulan**

Dari seluruh uraian yang ada dalam skripsi ini penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama Nomor: 005/Munas/11/1997, Nahdlatul Ulama memandang bahwa Reksa Dana merupakan suatu kerja sama antara investor dan Manajer Investasi yang didalamnya terdapat akad muamalah yang dibolehkan dalam Islam, yaitu jual beli dan bagi hasil (*mudhorobah*). Dan memiliki tujuan kemaslahatan seperti memajukan perekonomian, saling memberikan keuntunagn diantara pelakunya, meminimalkan resiko dalam pasar modal dan sebagainya. Atas dasar pandangan tersebut, maka usaha semacam Reksa Dana dapat dibenarkan sepanjang produk-produk yang dihasilkan tidak menggunakan cara-cara yang diharamkan oleh Islam. baik dalam mekanisme, transaksi maupun produk-produk yang dihasilkan, seperti perjudian, pelacuran, pornografi, makanan dan minuman yang haram, lembaga keuangan ribawi dan lain-lain. Disamping itu tidak bertentangan prinsip-prinsip muamalah seperti tidak mengandung unsur *dharar*, *gharar*, *riba*, dan *maisir*.
2. Ayat Al- Qur'an (Q.S An-Nisa:29) yang digunakan dalam keputusan tentang Reksa Dana tidak berkaitan langsung dengan obyek keputusan, tetapi memuat

prinsip muamalat yang harus ditegakkan yaitu larangan mengambil harta orang lain secara bathil dan perintah untuk melakukan perniagaan yang didasari rasa saling rela diantara para pihak yang terlibat.

3. Dalil-dalil hadits yang digunakan Nahdlatul Ulama dalam keputusan tentang Reksa Dana masih sangat global, akan tetapi dari kandungan hadits tersebut memberi pemahaman tentang kebebasan membuat akad atau transaksi sepanjang tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Dan juga berisi tentang larangan melakukan *najasy* (penawaran palsu) dalam setiap usaha yang dijalankan oleh seorang muslim.
4. Kaidah fiqh digunakan sebagai dalil menetapkan hukum reksa dana dengan pertimbangan bahwa jual beli saham dalam Reksa Dana merupakan suatu kebiasaan ('urf) yang dilakukan oleh para pengusaha.
5. Dalil-dalil yang digunakan Nahdlatul Ulama dalam keputusan tentang reksadana yang merujuk pada kitab-kitab fiqh yang menjadi dasar penetapan hukum dikalangan Nahdhatul Ulama. Hal ini sesuai dengan metode bermadzhab NU yang menempatkan kitab-kitab mu'tabarah sebagai sebagai sumber hukum ketika permasalahan yang dihadapi tidak secara langsung ditetapkan dalam Al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas.
6. Dalil lain yang digunakan Nahdlatul Ulama dalam keputusannya tentang Reksa Dana adalah pertimbangan mashlahah (kebutuhan dan kepentingan umum). Dalam Reksa Dana terdapat beberapa kemashlahatan seperti Reksa



Dana memberikan keuntungan kepada masyarakat berupa keamanan dan keuntungan materi yang meningkatkan kesejahteraan material saling memberi keuntungan diantara para pelakunya, meminimalkan risiko dalam pasar modal. Di samping itu, Reksa dana juga memiliki andil dalam memajukan perekonomian nasional karena dapat memobilisasi dana untuk pertumbuhan dan pengembangan perusahaan-perusahaan nasional, baik BUMN maupun swasta.

## **B. Saran-saran**

Berkaitan dengan penulisan skripsi ini, maka penulis ingin mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Karena NU dipandang sebagai organisasi keagamaan dengan masa yang dominan, maka NU harus lebih kritis dalam menanggapi problem-problem yang dijadikan sebagai masalah keagamaan di dalam komunitas warganya.
2. Bagi seorang muslim yang ingin berinvestasi dalam Reksa Dana, harus meneliti terlebih dahulu bidang usaha dan mekanismenya. Untuk menjauhkan keraguan status hukumnya, maka sebaiknya orang Islam berinvestasi melalui Reksa Dana Syari'ah.

## **C. Penutup**

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Studi Analisis Terhadap Penerapan

Dalil-Dalil Syariah Dalam Keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama Nomor: 005/Munas/11/1997 Tentang Reksa Dana”. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sarat dengan keterbatasan dan jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran demi sempurnanya skripsi ini.

Akhirnya penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini, dengan harapan semoga Allah SWT menerima sebagai amal kebaikan dan memberi pahala dunia dan akhirat. Semoga skripsi ini dapat menambah wacana keilmuan yang ada dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya serta pembaca umumnya. *Amin.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Achsien, Iggi H, *Investasi Syari'ah di Pasar Modal Menggagas Konsep Dan Manajemen Portofolio Syari'ah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000
- Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Kobes Nahdlatul Ulama (1926-1999M), Surabaya: LT NU Jawa Timur dan Diantama, 2004
- Ahmad, *Musnad Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal*, Juz V, Beirut Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Al-Baijuri, Ibrahim, *Hasyiah Fathul Qarib Al Baijuri*,Juz II, Beirut Lebanon: Dar Al Fikr
- Ash Shiddiqie, T.M. Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997
- \_\_\_\_\_, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. ke-6, 1980
- Az-Zuhaily, Wahbah, *Fiqh Al-Islam Wa Adilathu*, Juz IV, Lebanon: Dar Al-Fikr, 1989
- Bik, Hudari, *Ushul Fiqh*, Beirut Lebanon: Dar Al-Fikr, 1988
- Dahlan, Abdul Aziz (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Darmadji, Tjiptono dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab*, Jakarta: Salemba Empat, 2001
- Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo, 1994
- Fadeli, Soeleiman, dan Mohammad Subhan, *Antologi NU: Sejarah-Istilah-Amaliah-Uswah*, Surabaya: Khalista, 2007
- Gunawan Widjaja Dan Almira Prajna Ramaniya, *Reksa Dana Dan Peran Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi Dalam Pasar Modal*, Jakarta: Kencana, 2006
- Haidar, M.Ali, *Nahdlatul Ulama Dan Islam Di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Uatama, Jakarta 1998
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh* , Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Huda, Nurul, Dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2007
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz V, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Alamiyyah
- Isma'il, Muhammad, *Subulu As-Salam*, Juz III, Beirut Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1988

- Jazuli, H.A., *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2005
- Kansil, C.S.T., *Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal: UU No.8/1995*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997
- Kattopo, Aristides, *Pasar Modal Indonesia, Retropeksi Lima Tahun BEJ*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997 Hlm. 144
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usul Fiqh*, Kuwait: Dar Al-Ihya', 1986
- Ma'luf, Louis, *Al-Munjid Fi Al-Lugah Wa Al-A'lam*, Beirut Lebanon: Dar Al-Masrieq, Cet. ke-26,
- Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Yogyakarta: Ekonisia, 2002
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984
- Muslim, Imam Abi Husain, *Shahih Muslim*, Juz X, Beirut : Dal al-Kutub al-Ilmiyah, 1995
- Nasarudin, M. Irsan, dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Prenada, 2006
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993
- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil-Hasil Mukhtamar XXXI Nahdlatul Ulama*, Setjen PBNU, Jakarta
- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Keputusan Munas Alim Ulama Dan Konbes Nahdlatul Ulama Di Bandar Lampung*, Sumber Barokah, Semarang
- PWNU Jawa Timur, *Aswaja An-Nahdliyah*, Surabaya: Khalista, 2007
- Rahardjo, Sapto, *Panduan Investasi Reksa Dana*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995
- Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999
- Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani; Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos, 1999
- Salam, Zarkasi Abdul, *Pengantar Ilmu Fiqh-Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian A-Qur'an*, Volume II, Jakarta: Lentera Hati
- Tirmizi, *Sunan At-Tirmizi*, Juz III, Beirut Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Tjiptono Darmadji Dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal Di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab*, Jakarta: Salemba Empat, 2001

Widjaja, Gunawan, dan Almira Prajna Ramaniya , *Reksa Dana dan Peran Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi Dalam Pasar Modal*, Jakarta: Kencana, 2006

Zahra, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'shum dkk, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995

Zuhdi, Masyfuk, *Pengantar Hukum Syariah*, Jakarta: Haji Masagung, 1987

NU online, <http://www.nu.or.id/>